

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN
KOPERASI SYARIAH SOLUSI BERSAMA LAMLHOM**

(Studi Di Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
Provinsi Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Muhammad Rifqi Alqusyairi

NIM. 190102135

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN
KOPERASI SYARIAH SOLUSI BERSAMA LAMLHOM**
(Studi Di Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
Provinsi Aceh)

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


Muhammad Rifqi Alqusyairi

NIM. 190102135

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP 197102022001121002

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP 199311012019031014

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN
KOPERASI SYARIAH SOLUSI BERSAMA LAMLHOM**
(Studi Di Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
Provinsi Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 19 Desember 2023
06 Jumadil Akhir 1445 H
Di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Sekretaris

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I

Dr. Faisal, S.Th., M.A
NIP. 198207132007101002

Penguji II

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh &
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Alqusyairi
NIM : 190102135
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Rifqi Alqusyairi
NIM. 190102135

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rifqi Alqusyairi
NIM : 190102135
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom (Studi Di Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)
Tanggal Sidang : 19 Desember 2023
Tebal Skripsi : 91 halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin. S.Sy., M.H
Kata Kunci : Pembiayaan, Koperasi Syariah

Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan atau modal untuk mendukung suatu kegiatan ekonomi. Pembiayaan yang terdapat pada Kopsyah SBL adalah pembiayaan *murābahah* dan pembiayaan *hawālah bil ujarah*. Dalam pembiayaan *murābahah* dan *hawālah bil ujarah* di Kopsyah SBL terdapat ketidaksesuaian penggunaan dana dengan akta perjanjian yang telah disepakati. Sehingga terdapat ketidaksesuaian yang di lakukan dalam praktik *murābahah* dan *hawālah bil ujarah*. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik pembiayaan di koperasi Syariah kemukiman Lamlhom dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik pembiayaan di koperasi Syariah kemukiman Lamlhom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, praktik pembiayaan akad *murābahah* dan akad *hawālah bil ujarah* jelas berbeda, dimana pembiayaan *murābahah* terkait penggunaan dana di Kopsyah SBL mempunyai tiga bentuk pembiayaan yaitu *murābahah* tanpa *wakālah*, *murābahah* dengan *wakālah* dan *murābahah* dengan mendampingi nasabah. Sedangkan praktik pembiayaan *hawālah bil ujarah* sama seperti praktik pada umumnya, yang mana pihak nasabah mengalihkan pembayaran hutangnya kepada pihak koperasi untuk dibayarkan kepada pihak pemberi hutang. Koperasi menetapkan margin untuk pembiayaan *murābahah* dan *ujrah* untuk pembiayaan *hawālah bil ujarah* sebesar 8% dengan pembayaran dilakukan secara angsuran selama satu tahun serta menyerahkan jaminan berupa surat BPKB motor. *Kedua*, pembiayaan yang terdapat di Kopsyah SBL telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Dimana pembiayaan tersebut transparan serta terbebas dari adanya unsur riba. Akan tetapi terdapat penggunaan dana dan bentuk praktik pembiayaan yang tidak sesuai dengan akta perjanjian Koperasi Syariah Lamlhom tersebut.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH SOLUSI BERSAMA LAMLHOM”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Riadhus Sholihin. S.Sy., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ArRaniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H.Saiful Mahdi dan Ibunda Rosmawar yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih kepada adik kandung Muhammad Afdhalul Syakir dan Siti Muna Aliya, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan HES khususnya angkatan 2019, kawan-kawan di Lamlhom yang telah banyak membantu dan berbagi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom yang telah membantu dalam memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan. Semoga Allah Swt selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 11 Desember 2023
Penulis,

Muhammad Rifqi Alqusyairi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We

س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
فَعَلَ -*fa'ala*
ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -yazhabu

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -hauula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

-qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
	- <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>

اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلِ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa aful-kaila wal- mīzān
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm mul-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
	istaṭā‘a ilahi sabīla
	-Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a
	ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَنَىٰ مَبْرَكَةَ	<i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur 'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur 'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al 'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi	78
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian	79
Lampiran 3 : Akta Perjanjian Kopsyah SBL.....	80
Lampiran 4 : Protokol Wawancara	87
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan Pendirian	52
Gambar 2 Struktur Organisasi	53
Gambar 3 Skema <i>Murābahah</i>	57



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA : SISTEM PEMBIAYAAN DALAM FIQH MUAMALAH...	16
A. Pengertian Akad <i>Murābahah</i> Akad <i>Hawālah</i>	16
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Murābahah</i>	29
C. Rukun dan Syarat Akad <i>Hawālah</i>	32
D. Konsep <i>Hawālah bil ujah</i> dan Landasan Hukumnya.....	35
E. Mekanasime pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> dan Akad <i>Hawālah</i>	40
F. Pandangan Ulama Terhadap Akad <i>Murābahah</i> dan Akad <i>Hawālah</i>	45
BAB TIGA : GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN TERHADAP ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH SOLUSI BERSAMA LAMLHOM.....	51
A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom	51
B. Praktik Akad Pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom	51
C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom	65

BAB EMPAT: PENUTUP	70
A.Kesimpulan	70
B.Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kemajuan pesat suatu negara tidak lepas dari peranan lembaga keuangan yang menggerakkan roda perekonomian negara, diantaranya adalah kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga keuangan mikro, termasuk Koperasi, baik yang berbasis Syariah maupun konvensional, turut serta dalam memberikan pinjaman kepada anggota Koperasi simpan pinjam.

Lembaga keuangan Syariah secara konsep dilaksanakan dengan maksud dan tujuan agar terhindar dari praktik riba dan juga untuk memberikan budaya baru terhadap pengelolaan lembaga keuangan yang mendapat titipan dana dari masyarakat, dengan menghindari penentuan presentase bunga yang pasti untung.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem Koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong dan kerja sama kepada sesama anggotanya untuk saling menutupi kerugiannya. Dalam sistem Koperasi dasarnya menganut asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam Koperasi memiliki arti bahwa Koperasi sangat mementingkan kepentingan

anggota sertra ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945.¹

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Koperasi memiliki dua karakteristik unik, yaitu bersifat ekonomi dan memiliki dimensi sosial. Ini berarti, meskipun intinya berfokus pada kegiatan ekonomi, Koperasi tetap menekankan pentingnya pendidikan mengenai koperasi bagi anggota dan masyarakat secara umum.²

Dalam jasa keuangan, Koperasi berperan sebagai penerima dan pengelola dana yang berasal dari anggotanya. Sebagai penerima manfaat, Koperasi menerima baik simpanan wajib maupun simpanan sukarela dari anggota Koperasi. Pada saat yang sama, Koperasi sebagai pengelola menawarkan uang pinjaman kepada anggotanya dengan berbagai syarat yang berlaku bagi Koperasi. Koperasi berbeda dengan bank. Bank dibentuk untuk menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sedangkan Koperasi dibentuk dengan tujuan mensukseskan anggota Koperasi dan menerima dana dari anggotanya sendiri.

Tolong menolong atau bekerja sama melalui bentuk Koperasi merupakan tindakan yang baik, dimana tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan ekonomi anggotanya dengan saling membantu. Tanpa melalui kerja sama antar anggota, maka kebutuhan setiap anggota tersebut sulit terpenuhi. Kemajuan atau kemunduran suatu Koperasi bergantung pada sejauh mana para anggotanya mampu mempertahankan kolektivitas dalam kelompok tersebut. Kolektivitas adalah aset sosial yang sangat penting dalam mencapai perkembangan, oleh karena itu, perlu dijaga agar tidak terjadi perpecahan di dalam Koperasi. Manfaat kolektivitas Koperasi yang utama adalah Mengatasi

¹ Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 tentang PerKoperasian.

² Panji Anoraga, *Koperasi kewirausahaan dan usaha kecil*, (Jakarta: rineka cipta, 2002), hlm.17.

kebutuhan hidup anggotanya dengan mengorganisir kegiatan ekonomi secara kolektif.³

Berbagai jenis Koperasi bermunculan seiring dengan berbagai jenis usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satu jenisnya adalah Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau Koperasi kredit adalah salah satu jenis Koperasi yang mempunyai kegiatan utama menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota Koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota Koperasi dan juga masyarakat.⁴ Tujuan dari Koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada Koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman.

Koperasi simpan pinjam merupakan Koperasi yang bergerak dalam penghimpun simpanan dana dari anggotanya, untuk kemudian dana yang terkumpul tersebut dipinjamkan kembali kepada para anggota Koperasi. Usaha ini banyak digemari oleh anggota Koperasi dan masyarakat karena selain memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat tapi juga sangat minimnya bunga yang harus dibayar oleh peminjam.

Pasal 44 Undang-undang No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa "Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya". Berdasarkan ketentuan pasal 44, jati diri sebuah Koperasi adalah "dari anggota, oleh anggota, untuk anggota". Hal tersebut sejalan dengan tujuan Koperasi. Adapun tujuan Koperasi yaitu mendorong peningkatan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta berkontribusi dalam membangun struktur ekonomi nasional

³ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta:UIN-Malang Press, 2008), hlm. 11.

⁴ Pnadji Anaroga dan Ninink Widayanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 12.

guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan berlandaskan Pancasila serta UUD Tahun 1945.⁵

Koperasi Syariah adalah Koperasi yang fokus pada kegiatan usaha di sektor pembiayaan, investasi, dan simpanan, mengikuti pola bagi hasil dan merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip Koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip syariah. Konsep dan filosofi syari'ah yaitu adanya prinsip *profit sharing* atau bagi hasil, yang melarang penerapan bunga dalam setiap transaksi keuangan. Pangsa pasar Koperasi syariah yang terus meningkat telah mendorong upaya pemberdayaan masyarakat kelas menengah ke bawah yang diimplementasikan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.

Koperasi Syariah tidak hanya bertujuan mensejahterakan anggotanya tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dan tali persaudaraan. Penciptaan keadilan dilakukan dengan cara pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata kepada anggota berdasarkan kontribusinya (*keadilan distributif*). Dengan begitu akan meningkatkan tali persaudaraan bagi anggotanya.

Dalam rangka mengadaptasi prinsip operasional Koperasi agar sejalan dengan prinsip syariah, maka diinisiasi pembentukan Koperasi syariah atau *baitul mal wa tamwil* (BMT). Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada prinsipnya terdiri dari tiga model pembiayaan yang melibatkan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan. Saat ini, banyak inisiator Koperasi yang mengambil langkah untuk mendirikan Koperasi syariah dengan niatan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai bagian dari instrumen pengembangan aktivitas di bidang ekonomi, sistem keuangan Islam menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi

⁵ Kamaluddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam, Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 15.

teoritis maupun operasional dan implementasi.⁶ Sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan sistem operasional secara syariah seharusnya dalam implementasinya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, tetapi dalam praktiknya masih banyak beberapa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan syariah.

Sampai saat ini masih terdapat Koperasi Syariah maupun yang menyalahi prinsip-prinsip Syariah baik itu dalam pengumpulan maupun penyaluran dana. Seperti dalam proses pengembangan produk-produk Koperasi Syariah, penting untuk memastikan kesesuaian sistem produk tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan yang berlaku, contohnya saja produk *murābahah* dan produk jasa yang bisa digunakan untuk segala macam jual beli dan jasa dengan sistem pemberian uang kepada nasabah tanpa kontrol atas barang yang sudah dibeli tersebut oleh pihak Koperasi Syariah.

Koperasi syariah didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota Koperasi, terutama, dan masyarakat pada umumnya, sambil ikut serta dalam membangun struktur perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdirinya Koperasi syariah di kemukiman Lamlhom tersebut menjadi salah satu alternatif bagi anggota Koperasi untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf hidup, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha. Modal yang terkumpul di Koperasi dipinjamkan kepada anggota dan kadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota Koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manager Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom, bahwa Koperasi Syariah tersebut tiap tahunnya mengalami peningkatan pertambahan anggota. Di Koperasi ini terdapat

⁶ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, terj. Oleh A.K. Anwar, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 373.

beberapa jenis produk pembiayaan, diantaranya yaitu pembiayaan *murābahah* dan pembiayaan *Hawālah bil ujrah*.

Pada pembiayaan *murābahah* setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ke Koperasi akan ditanyai pihak Koperasi keperluannya dengan memberikan rincian, contoh seperti rincian pembelian bahan atau barang keperluan kelontong, pihak Koperasi kemudian membeli barang tersebut atau mendampingi nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah.⁷

Praktik *murābahah* pada Koperasi ini terdapat 3 bentuk pembiayaan *murābahah*, yaitu :

1. *Murābahah* dengan *wakālah*, pada praktik tersebut pihak Koperasi menyerahkan uang kepada nasabah untuk dibelanjakan sesuai dengan pembiayaan yang diajukan. Disini pihak Koperasi hanya menyerahkan uang untuk diwakilkan oleh nasabah yang sudah benar-benar dipercaya oleh pihak Koperasi. Kemudian pihak Koperasi memantau pembiayaan nasabah sesuai dengan rincian yang diajukan.
2. *Murābahah* dengan mendampingi nasabah, pada praktik ini pihak Koperasi menemani nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkan.
3. *Murābahah* tanpa *wakālah*, dimana nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada pihak Koperasi dengan menyerahkan rincian barang yang ingin dibelikan, kemudian pihak Koperasi yang membeli barang tersebut, setelah itu baru pihak Koperasi menyerahkan barang kepada nasabah dengan akad *murābahah*.⁸

Dalam pembiayaan *murābahah* ini, pihak Koperasi mengambil keuntungan sebesar 8% dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dimana pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan sesuai dengan kesepakatan.

⁷ Wawancara Dengan Ade Saputra, Manager Koperasi Syariah Lamlhom, 16 Januari 2023.

⁸ Wawancara Dengan Ade Saputra, Manager Koperasi Syariah Lamlhom, 10 Mei 2023.

Pada Koperasi ini juga terdapat pembiayaan dengan akad *Hawālah bil ujah*, dimana nasabah melakukan permintaan peminjaman untuk pembayaran hutang nasabah, contohnya seperti pembayaran sewa rumah, dimana nasabah meminta kepada pihak Koperasi untuk membayarkan sewa rumahnya, kemudian pihak Koperasi memnti keterangan rincian harga sewa rumah serta menetapkan ujah atas ketersediaan pihak Koperasi untuk mewakili pembayar sewa rumah nasabah. Selanjutnya pihak Koperasi langsung membayarkan uang sewa rumah nasabah kepada penyewa rumah. Setelah pembayaran oleh pihak Koperasi, kemudian nasabah membayar ke pihak Koperasi secara cicilan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan, dengan keuntungan/ujrah sebesar 8% kepada Koperasi.

Adapun dalam pembiayaan *murābahah* dan *hawālah bil ujah* di Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom terdapat ketidaksesuaian penggunaan dana dengan akta perjanjian yang telah disepakati. Sehingga terdapat ketidaksesuaian yang di lakukan dalam praktik *murābahah* dan *hawālah bil ujah*.

Berdasarkan permasalahan ini peneliti ingin meniliti lebih lanjut bagaimana praktik pembiayaan di Koperasi Syariah di kemukiman Lamlhom, dan apakah praktik pembiayaan di Koperasi Syariah di kemukiman lamlhom sesuai dengan *syariah* dan fiqh muamalah. Oleh sebab itu, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH SOLUSI BERSAMA LAMLHOM (Studi Di Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan di Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik pembiayaan di Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan di Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom.
2. Untuk menganalisis fiqh muamalah terhadap praktik pembiayaan di Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom.

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan penulis ada beberapa dan hal-hal lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zahratul Azkiya, dengan judul skripsi “Sistem Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Syari’ah Dalam Perspektif Akad *Syirkah*”, dalam skripsi ini menjelaskan sistem perhitungan sisa hasil usaha terhadap bagi hasil yang diperoleh oleh anggota Koperasi berdasarkan perspektif akad *syirkah*.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan skripsi di atas adalah penelitian ini berfokus mengkaji praktik pembiayaan yang terdapat pada Koperasi syari’ah. Sedangkan skripsi di atas membahas sistem perhitungan sisa hasil usaha pada Koperasi syariah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Putri Riska Askia, dengan judul skripsi “Analisis Akad *Murābahah* Pada Program PUEM Di LKMS Mahirah

⁹ Zahratul Azkiya, Skripsi, “Sistem Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Syari’ah Dalam Perspektif Akad *Syirkah*”, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022)

Muamalah (Kajian Terhadap Fatwa DSN No.4/DSN- MUI/IV/2000)”,¹⁰ penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik pelaksanaan akad *Murābahah* pada program PUEM di LKMS Mahirah Muamalah, dan kesesuaian akad *Murābahah* pada program PUEM di LKMS Mahirah Muamalah dengan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tinjauan fiqh muamalah pada pembiayaan akad *murābahah* dan *hawālah bil ujarah* sesuai dengan *fiqh muamalah*. Sedangkan skripsi diatas menawarkan tinjauan produk PUEM dalam akad *murābahah* berdasarkan fatwa DSN MUI no 4 tahun 2000.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wira Afrina, dengan judul skripsi “Pengalihan Kredit Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Menurut Akad *Hawālah* (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh)”¹¹, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengalihan kredit dan dampak dari kegiatan pengalihan kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh serta kesesuaian pelaksanaannya pasca berlakunya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah ditinjau dari akad *Hawālah*. Mekanisme pelaksanaan pengalihan kredit terdapat sebelas tahap, kemudian pelaksanaan pengalihan utang pada BSI Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan mekanisme peraturan yang telah ditetapkan. Pihak BSI Kota Banda Aceh akan mendampingi nasabah tersebut hingga proses pengalihan utang selesai. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti pengalihan hutang nasabah Koperasi syariah Lamlhom seperti pengalihan hutang bayar uang sewa rumah kepihak Koperasi dengan menggunakan akad

¹⁰ Putri Riska Askia. Skripsi, “*Analisis Akad Murābahah Pada Program PUEM Di LKMS Mahirah Muamalah (Kajian Terhadap Fatwa DSN No.4/DSN- MUI/IV/2000)*”, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022).

¹¹ Wira Afrina, Skripsi, “*Pengalihan Kredit Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Menurut Akad Hawālah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh)*”, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022).

Hawālah bil Ujrah. Sedangkan skripsi diatas membahas pengalihan kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia menurut akad *Hawālah*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Tiara Salsabila, dengan judul skripsi “Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan *Murābahah* Pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar”¹², skripsi ini mengkaji tentang pembiayaan *murābahah* dan melihat sejauh mana pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pembiayaan *murābahah* dan bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap mekanisme pembiayaan tersebut, serta bagaimana pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi tersebut berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis hanya mengkaji analisis fiqh muamalah dalam praktik pembiayaan Koperasi syariah Lamlhom yang mencakup akad *murābahah*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh ST. Mugnianti, dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Murābahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhima Parepare”, skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme penerapan akad *Murābahah* yang di lakukan BMT Fauzan Azhima Parepare, bagaimana dampak pembiayaan *Murābahah* dalam membantu meningkatkan usaha mikro kecil yang ada di kota Parepare.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi di atas membahas tentang dampak pembiayaan *Murābahah* dalam membantu meningkatkan usaha mikro kecil di kota Parepare. Sedangkan skripsi penulis membahas praktik

¹² Tiara Salsabila. Skripsi, “Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan *Murābahah* Pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar”, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023).

¹³ ST. Mugniati, Skripsi, “Analisis Penerapan Akad *Murābahah* dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhima Parepare”, (Parepare: Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

pembiayaan akad *murābahah* serta pengalihan hutang dengan akad *hawālah bil ujah* yang ditinjau dari segi *fiqh muamalah* pada Koperasi syariah Lamlhom.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan pengertian dalam memahami isi skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan pengetahuan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah menurut Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen adalah hukum-hukum yang terkait dengan tindakan manusia dalam konteks masalah dunia, seperti dalam transaksi jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, dan perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa¹⁴

Dalam pengertian yang lebih rinci, fiqh muamalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan, menciptakan rasa aman, serta tercapainya keadilan dan persamaan di antara individu dalam masyarakat (kemaslahatan), sambil menjauhkan segala potensi kemudaratatan yang dapat menimpa mereka.

2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan bentuk dukungan pendanaan untuk keperluan atau akuisisi barang, aset, atau jasa tertentu, dengan mekanisme yang umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pemberi pendanaan, penyedia barang/aset/jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa tersebut. Produk pembiayaan disediakan oleh bank umum syariah/unit usaha syariah/BPRS, serta perusahaan pembiayaan. Meskipun demikian, terdapat juga mekanisme yang hanya melibatkan dua pihak, seperti pembiayaan emas

¹⁴ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, hlm. 8.

di bank/BPR Syariah dan pembiayaan dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*).

Dalam konteks pembiayaan, prinsip "*Believe*" atau "*Trust*" menjadi landasan, yang berarti memberikan kepercayaan. Oleh karena itu, pembiayaan dapat diartikan sebagai penyerahan nilai ekonomi dengan dasar kepercayaan, dengan harapan akan mendapatkan kembali nilai ekonomi yang setara di masa mendatang. Selain itu, dalam pembiayaan diterapkan perjanjian jasa dan balas jasa, atau yang biasa dikenal sebagai prinsip prestasi dan kontra prestasi.

Dikarenakan pembiayaan pada dasarnya diselenggarakan berdasarkan prinsip kepercayaan, memberikan pembiayaan dapat diartikan sebagai pemberian kepercayaan. Oleh karena itu, prestasi yang diberikan harus diyakini sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebelumnya.

3. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil dan merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip Koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang di tempuh adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Suatu riset penelitian membutuhkan pendekatan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan hubungan antara suatu kajian dengan penelitian

yang akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan aspek yuridis (hukum) dan empiris (pengamatan atau pengalaman lapangan) terhadap sistem pembiayaan yang dilakukan pada Koperasi Syariah kemukiman Lamloh dalam perspektif akad *murābahah* dan *hawālah*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau keadaan dengan sebaik-baiknya dengan suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁵

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data sebuah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/utama. Peneliti melakukan *field research* untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung ke Koperasi syariah kemukiman Lamloh, dengan mengumpulkan data-data, hasil wawancara dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperlukan untuk menunjang dan mendukung sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang dilakukan dengan cara berdialog atau berkomunikasi secara langsung dengan karyawan-karyawan yang

¹⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

telah ditetapkan, guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian tentang analisis *fiqh muamalah* terhadap pembiayaan di Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak nasabah secara langsung sebanyak 4 orang, mewawancarai pihak Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom sebanyak 5 orang berupa Ketua Koperasi, Manager Koperasi, Dewan Pengawas Koperasi, *Account Officer* dan Teller Koperasi.

- b. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen untuk melengkapi data yang akan diperlukan dalam wawancara. Dokumen merupakan kesimpulan variabel yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya.¹⁶

5. Objektifitas dan Analisis Data

Untuk memverifikasi bahwa data yang diperoleh akurat dan berguna, validitas data, penyajian data, atau validasi data harus dilakukan. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi data untuk mengkonfirmasi keakuratan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan sumber lain, sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara efektif.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian data secara sistematis agar mudah dipahami dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada pihak lain.¹⁷

Setelah semua data yang akan dikaji terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 129.

¹⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 88.

maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi yang actual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti skripsi ini, maka pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai pengertian akad *murābahah* dan akad *hawālah*, rukun dan syarat akad *murābahah* dan akad *hawālah*, Pandangan ulama terhadap akad *murābahah* dan akad *hawālah*, mekanisme pembiayaan akad *murābahah* dan *hawālah*, serta konsep akad *hawālah bil ujah* dan landasan hukumnya.

Bab tiga merupakan inti yang membahas tentang gambaran umum Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom, analisis praktik akad pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom, dan analisis fiqh muamalah terhadap praktik pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010), hlm.75.

BAB DUA

SISTEM PERIKATAN DALAM *FIQH MUAMALAH*

A. Pengertian Akad *Murābahah* dan Akad *Hawālah*

Secara etimologi kata *murābahah* berasal dari kata “*al-ribbu*” yang berarti tumbuh dan berkembang, atau juga dapat berarti “*al-irbaah*” karena salah satu dari dua orang yang berinteraksi menguntungkan salah satu pihak yang lain.¹⁹ Namun secara terminologi *murābahah* adalah transaksi jual beli barang yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.²⁰ Akad *murābahah* adalah ketika seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan akad dimana penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang dan persentase keuntungan yang termasuk dalam harga jual barang kepada pembeli.²¹

Murābahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. *Murābahah* dalam fikih Islam berarti suatu bentuk jual beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang termasuk harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga barang tersebut dengan keuntungan yang diinginkan.²²

Dalam praktik ekonomi Islam kontemporer, *murābahah* dipahami sebagai salah satu metode pembiayaan di lembaga keuangan islam, dan produk-produk paling populer dan yang paling banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah produk yang berbasis *murābahah*. Hal ini menjadikan pemikiran tentang *murābahah* adalah suatu metode pembiayaan dalam islam, namun tidak demikian. Tapi ahli hukum islam mengatakan bahwa *murābahah* dapat digunakan sebagai salah satu metode pembiayaan terhadap lembaga

¹⁹ Ibnu Al-Mandzur , *Lisan al-Arab*, dalam *Software al-Maktabah al-syamilah*, 2005, hlm.3765

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 136

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Pers, 2013), hlm. 163

²² Ascarya, *Akad Dan Produk Perbank Syari'ah.....*, hlm. 82

keuangan syariah dengan nilai-nilai tertentu dan khusus sehingga dalam pelaksanaannya tersebut *murābahah* berbeda dengan kredit.²³

Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 19 ayat 1 huruf d dijelaskan bahwa *murābahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁴

Murābahah adalah transaksi jual beli dimana lembaga keuangan syariah mengacu pada jumlah keuntungan, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli lembaga keuangan syariah dari pemasok ditambah keuntungannya. Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai harga jual dan jangka waktu pembayaran. Detail harga jual ini dicatat dalam akad jual beli, dan setelah mencapai kesepakatan, harga tersebut tidak boleh diubah selama masa berlaku akad. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara angsuran.

Wahbah Al- Zuhaily menjelaskan bahwa akad *murābahah* adalah menjual barang dengan harga yang jelas meliputi pemberitahuan harga pertama, jumlah keuntungan yang ingin diperoleh, serta transaksi pertama hendaknya sah. Sehingga boleh dipraktikkan dalam transaksi jual beli.²⁵

Hasbi Ash- Shiddiqy berpendapat bahwa jual beli *murābahah* merupakan jual beli barang dengan keuntungan (laba) tertentu.²⁶ Sedangkan

²³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 150-151.

²⁴ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁵ Wahbah Al- Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke-1, hlm. 358.

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Mazhab), (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 353.

Sayyid Sabiq memberikan arti *murābahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang dengan keuntungan yang diketahui.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akad *murābahah* merupakan perjanjian jual beli barang yang mengharuskan penjual menyebutkan harga perolehan dan keuntungan, serta pelunasan kewajiban disertai pembayaran margin yang disepakati sesuai akad. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah membeli barang sesuai keinginan debitur, kemudian menjualnya kepada debitur dengan harga jual yang telah disepakati, setelah itu debitur membayar cara berangsur untuk melunasi barang tersebut pada periode tertentu.²⁸

Landasan hukum akad *murābahah* ini sudah di atur dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Adapun landasan hukum yang menjelaskan tentang akad *murābahah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Praktik *murābahah* tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'an memperbolehkan jual beli, yang mana *murābahah* adalah bagian dari jenis jual beli yang diperbolehkan oleh Syariah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
(QS. Al-Baqarah : 275)

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jual beli yang halal diizinkan oleh Allah, sementara riba diharamkan. Riba adalah pertukaran atau penambahan yang tidak adil atau tidak sebanding dalam transaksi

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terjemahan Kamaluddin A. Marzuki), jilid XI, (Bandung: Pustaka, 1998), hlm. 83.

²⁸ Muhammad Nizarul Alim, "*Muhasabah Keuangan Syariah*" (Solo: Aqwam, 2011).hlm.79.

keuangan. Allah mengharamkan riba karena ia menciptakan ketidakadilan dan merusak sistem ekonomi yang sehat.²⁹

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa pada dasarnya hukum jual beli dihalkan termasuk jual beli *murābahah*, dan mengharamkan praktik riba. Berdasarkan ayat tersebut, jual beli dalam bentuk *murābahah* mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dalam hal ini praktik *murābahah* diperbolehkan untuk diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi Islam karena *murābahah* berupa salah satu bentuk jual beli yang tidak mengandung unsur riba.

Adapun dalil lainnya Allah berfirman pada surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)

Maksud dari ayat di atas yaitu Allah Swt. melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.³⁰ Selain itu, ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Menghindari unsur bunga, spekulasi, atau penjual dan pembeli.

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيِّ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

²⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1923), juz. I, hlm 41.

³⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 698.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, pinjaman, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³¹

Hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah saw. menyukai (membolehkan) transaksi jual beli dengan cara diangsur (*murābahah*), *mudharabah* karena dalam transaksi tersebut melibatkan lebih dari satu orang, sehingga satu orang dengan orang yang lain saling berinteraksi dan saling membantu.

Adapun hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
(رواه ابو دود وصححه الحاكم)

Artinya : “Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari.” (HR. Abu Dawud).³²

Hadis di atas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murābahah* harus dilakukan dengan adanya rasa saling percaya dan menjaga kepercayaan antara masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Mengenai *murābahah* sendiri telah di atur jelas dalam Fatwa

³¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Bab Syirkah dan Mudharabah*, Jilid 3, No 2289, hlm. 605.

³² Imam Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Bab Syirkah*, Jilid 3, No. 3383, hlm. 438.

DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000, tentang *murābahah* yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”. Namun, dalam praktiknya, bank sebagai penjual memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan. Alasannya bahwa pihak perusahaan dalam jual beli *murābahah* menggunakan tiga konsep yaitu kepercayaan, kebersamaan dan analisis kepastian membayar.

Ketentuan umum pembiayaan akad *murābahah* telah ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* sebagai berikut:³³

1. Ketentuan Umum *Murābahah* dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

³³ Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, hlm. 3-8.

- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
2. Ketentuan *Murābahah* kepada Nasabah.
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

- 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
3. Jaminan dalam *Murābahah*.
 - a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
4. Utang dalam *Murābahah*
 - a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 - b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
5. Penundaan Pembayaran dalam *Murābahah*
 - a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
 - b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
6. Bangkrut dalam *Murābahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Secara etimologi *Hawālah* diambil dari kata *tahwīl* yang berarti *intiqāl* yang artinya pemindahan. Yang dimaksud dalam konteks ini, *Hawālah* adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang atau *al-muḥil* menjadi tanggungan orang yang akan melakukan pembayaran utang atau *al-muḥal 'alaih*.³⁴

Kata "*Hawālah*" sendiri memiliki arti berputar atau berpindah. Konsep dasar akad *Hawālah* adalah pemindahan kepemilikan atau tanggung jawab secara sah melalui proses transaksi yang di atur dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam praktiknya, akad *Hawālah* sering digunakan dalam transaksi jual beli atau pemindahan kepemilikan barang. Melalui akad ini, seorang penjual dapat memindahkan hak kepemilikan barang kepada pembeli dengan cara mengalihkan hutang yang dimilikinya kepada pihak ketiga yang berperan sebagai pemindah hak. Hal ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam proses perdagangan.

Secara etimologi, pengertian akad *Hawālah* dapat disimpulkan sebagai pemindahan atau peralihan kepemilikan atau tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain melalui proses transaksi yang di atur dengan syarat-syarat tertentu. Akad *Hawālah* menjadi salah satu instrumen penting dalam perdagangan dan keuangan Islam, yang memberikan landasan hukum bagi pemindahan barang atau hutang secara sah.

Secara terminologi, akad *Hawālah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hutang atau kewajiban dari penjual kepada pembeli dalam sebuah transaksi. Dalam akad ini, penjual mengalihkan hak kepemilikan barang kepada

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hlm. 11

pembeli dengan cara mengalihkan hutang yang dimilikinya kepada pihak ketiga yang berperan sebagai pemindah hak.³⁵

Para ulama juga mendefinisikan pengertian *Hawālah* sebagai berikut:

- a. Wahbah al-Zuhaily berpendapat, *Hawālah* adalah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling memercayai.³⁶
- b. Imam Taqiyudin berpendapat, *Hawālah* adalah pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.³⁷
- c. Syihabudin al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud *Hawālah* adalah akad atau transaksi yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lainnya.³⁸

Akad *Hawālah* menjadi salah satu instrumen penting dalam perdagangan dan keuangan Islam. Dengan menggunakan akad ini, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat syariat Islam, seperti ketentuan mengenai kejelasan objek transaksi, persetujuan semua pihak yang terlibat, dan tidak melibatkan unsur riba atau hal-hal yang dilarang dalam agama Islam.

Hawālah merupakan akad pemindahan utang/piutang satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam pelaksanaannya, terlibat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muḥil* atau *mudin*), pihak yang memberi utang (*muḥal* atau *dai'in*) dan pihak yang menerima tambahan (*muḥal 'alaih*).³⁹

Pada dasarnya, akad *Hawālah* merupakan mekanisme pemindahan kepemilikan atau tanggung jawab yang di atur secara syariat. Akad ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku bisnis Muslim

³⁵ Muahammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 12.

³⁶ Wahbah al-Zuhaily. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), juz 5, hlm. 4188.

³⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, terj.KH. Syarifuddin Anwar, 2007, (Surabaya: Bina Iman, 2007), hlm. 274.

³⁸ Syihabudin al-Qalyubi, *Qalyubi wa Umairah*, (Indonesia: Dar al-ihya al-Kutub al-Arabiiyah), hlm. 318.

³⁹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publiser, 1999), hlm. 59.

dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Melalui akad *hawālah*, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Hawālah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas beberapa jenis yaitu:

- 1) *Hawālah muqayyadah* adalah *hawālah* di mana *muḥil* adalah orang yang berutang kepada *muḥal* sekaligus berpiutang kepada *muḥal* 'alaih. *Hawālah* muqayyadah terjadi jika *muḥil* mengalihkan hak penagihan *muḥal* kepada *muḥal* 'alaih karena yang terakhir punya utang kepada *muḥal*. Inilah *Hawālah* yang boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Contoh; : Jika A berpiutang kepada B sebesar satu juta rupiah. Sedangkan B berpiutang kepada C juga sebesar satu juta rupiah. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada C kepada A, sebagai ganti pembayaran utang B kepada A. Dengan demikian, *hawālah* muqayyadah, pada satu sisi merupakan *hawālah* haq, karena B mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C kepada A. Sedangkan pada posisi lain, sekaligus merupakan *hawālah* dayn, karena B mengalihkan kewajibannya membayar utang kepada A menjadi kewajiban C.
- 2) *Hawālah muthlaqah* adalah *Hawālah* di mana *muḥil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muḥal* 'alaih. Contoh jika A berutang kepada B sebesar satu juta rupiah. C berutang kepada A juga sebesar satu juta rupiah. A mengalihkan utangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang C kepada A. Dengan demikian *hawālah muthlaqah* hanya mengandung

hawālah dayn, karena yang dipindahkan hanya utang A terhadap B menjadi utang C terhadap B.⁴⁰

- 3) *Hawālah haq* adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *muḥil* adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi utang yang lain sedangkan orang yang berutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang
- 4) *Hawālah dayn* adalah pemindahan utang kepada orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Ini berbeda dari *hawālah haq*.

Landasan hukum akad *Hawālah* ini sudah di atur dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Adapun landasan hukum yang menjelaskan tentang akad *Hawālah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Ayat al-qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan akad *hawālah* salah satunya yaitu dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280, yaitu:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya : “Dan apabila (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 280).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 tersebut, dijelaskan bahwa jika seseorang yang berhutang tidak mampu melunasi, berikanlah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rezekinya sehingga dia dapat membayar utang kepada kalian. Apabila kalian membiarkan semua hutang tersebut atau sebagiannya dan menggugurkan hutang itu dari orang yang berhutang, maka itu lebih utama bagi kalian, apabila kalian

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 95-96.

menyadari keutamaan sikap tersebut dan sesungguhnya tindakan tersebut lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat.

2. Hadist

Akad atau transaksi *Hawālah* ini dibolehkan dalam muamalah Islam. Dasar kebolehan ini adalah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut:⁴¹

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: *مطل الغني ظم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبغ* (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : "Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Maka jika salah seorang di antara kamu di Hawālahkan kepada orang kaya yang mampu maka turutlah". (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Pada hadits ini Rasulullah saw. memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang *menghawālahkan* kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hawālah* tersebut, dan selanjutnya ia harus mengikuti atau menagih utangnya kepada orang yang di *hawālahkannya*. Dengan cara seperti ini diharapkan haknya dapat dibayar dan dapat dipenuhi.

Beberapa Jumhur Ulama berpendapat, bahwa perintah yang terdapat dalam hadits di atas adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Namun, Dawud dan Umam Ahmad berpendapat bahwa perintah tersebut bersifat wajib.⁴²

Berakhirnya akad *hawālah* dapat terjadi apabila:

- 1) Apabila kontrak *hawālah* telah terjadi, maka tanggungan *muḥil* menjadi gugur.

⁴¹ Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Bab hawālah*, Jilid 3, No. 2287, hlm. 94.

⁴² Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), juz 6, hlm. 86.

- 2) Jika *muḥal* 'alaih bangkrut (pailit) atau meninggal dunia, maka menurut pendapat jumhur ulama, *muḥal* tidak boleh lagi kembali menagih utang itu kepada *muḥil*. Menurut Imam Maliki jika *muḥil* menipu *muḥal*, di mana ia *menghawālahkan* kepada orang yang tidak memiliki apa-apa (fakir), maka *muḥal* boleh kembali lagi menagih hutang kepada *muḥil*.
- 3) Jika *Muḥāl* 'alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada *muḥal*. Ini berarti akad *hawālah* benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
- 4) Meninggalnya *muḥal* sementara *muḥal* 'alaih mewarisi harta *hawālah* karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini *hawālah muqayyadah*, maka berakhir sudah akad *hawālah* itu menurut madzhab Hanafi.
- 5) Jika *muḥal* menghibahkan atau menyedekahkan harta *hawālah* kepada *muḥal* 'alaih dan ia menerima hibah tersebut.
- 6) Jika *muḥal* menghapus bukan kewajiban membayar hutang kepada *muḥal* 'alaih.⁴³

Adapun hikmah dan tujuan di balik diperbolehkannya akad *hawālah* adalah untuk mempermudah transaksi dalam muamalah dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

B. Rukun dan Syarat Akad *Murābahah*

Rukun dan syarat *Murābahah* pada dasarnya sama dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya, yaitu berupa penjual, pembeli, sighthat, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Rukun dari akad *Murābahah* ialah :

1. Penjual (*ba'i*), penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang, dalam jual beli

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 48.

Murābahah penjual adalah pihak LKS. Secara teknis, biasanya pihak LKS bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama LKS sendiri. Namun terkadang LKS juga menggunakan media akad *Wakālah* dalam pembelian barang. Akad *Wakālah* terjadi ketika nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan atas nama LKS.

2. Pembeli (*mushtarī*) yaitu adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual, dalam akad *Murābahah* pembeli merupakan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke LKS. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang ia kehendaki.
3. Objek jual beli (*mabī'*) adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan. dalam permohonan pembiayaan *Murābahah* objek jual beli yang sering dilakukan oleh sebagian besar nasabah adalah barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah dan lain sebagainya. Namun demikian, ada aturan yang harus diperhatikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh benda atau barang yang menjadi objek akad menurut hukum Islam, seperti suci, bermanfaat menurut syara', tidak terikat, tidak dibatasi, dapat dipindahkan atau diserahkan, milik sendiri, dan diketahui atau dilihat.
4. Harga jual (*Tsaman*), adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang. Dalam pembiayaan *Murābahah* dianalogikan dengan princi atau *plafond* pembiayaan.
5. *Ijāb qabūl*, dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka Akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi dunia dan akhirat.⁴⁴

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 138

Adapun syarat pembiayaan *Murābahah* adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a) Cakap Hukum.
 - b) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
2. Objek yang diperjual belikan
 - a) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama.
 - b) Bermanfaat.
 - c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - e) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
 - f) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
3. Akad atau *Shiğāh* (*Ijāb* dan *Qabūl*)
 - a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
 - b) Antara *Ijāb* dan *Qabūl* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati.
 - c) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
 - d) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.
4. Harga
 - a) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan.
 - b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *murābahah*, yaitu sebagai berikut:

1. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.⁴⁵

C. Rukun dan Syarat Akad Hawālah

Rukun akad *hawālah* menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, ada 6, yaitu:

1. *Muḥil* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan).
2. *Muḥal* (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang).
3. *Muḥal 'alaih* (penerima akad pemindahan utang).
4. Piutang milik *muḥal* yang wajib dilunasi oleh *muḥil* (objek hukum akad pemindahan utang).
5. Piutang milik *muḥil* yang wajib dilunasi oleh *muḥal 'alaih*, dan.
6. *Shiḡāh* (*ijāb* dan *qabūl*).⁴⁶

Sedangkan Menurut mazhab Hanafi, rukun dari akad *hawālah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, Terjemahan, Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 88.

⁴⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 107.

1. Pelaku akad, yaitu *muḥal* adalah pihak yang berutang, *muḥil* adalah pihak yang mempunyai piutang, dan *muḥal 'alaih* adalah pihak yang mengambil alih utang/piutang.
2. Objek akad, yaitu *muḥal* bih (utang).
3. *Shiḡāh*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.

Adapun syarat-syarat dari akad *hawālah* adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat *Shiḡāh*

Akad *hawālah* terbentuk dengan terpenuhinya *ijāb* dan *qabūl* atau sesuatu yang semakna dengan *ijāb qabūl*. *Ijāb* adalah pihak *al-muḥil* berkata “aku alihkan kamu kepada si Fulan.” *Qabūl* adalah seperti pihak *al-muḥal* berkata: “saya terima atau saya setuju.” *Ijāb* dan *qabūl* diisyaratkan harus dilakukan di majlis dan akad yang ada diisyartakan harus final, sehingga didalamnya tidak berlaku *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*.

2. Syarat-syarat *Muḥil*

- a) *Muḥil* harus orang yang memiliki kelayakan dan kometensi untuk mengadakan akad yaitu orang yang berakal dan *baligh*. Berdasarkan hal ini berarti *baligh* merupakan syarat *al-nafadz* (berlaku kedudukan dan kewajiban para pihak efektifnya akad *Hawālah*), bukan syarat *al-in'iqad* (syarat terbentuknya akad).
- b) Rela dan persetujuan *muḥil*, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa. Jadi, apabila pihak *muḥil* melaksanakan akad *Hawālah* dalam keadaan dipaksa atau terpaksa, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah. Karena *hawālah* merupakan bentuk *al-ibra'* (pembebasan) yang mengandung arti *al-tamlīk* (pemilikan). Oleh karena itu, tidak sah apabila dilaksanakan dengan adanya unsur paksaan seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna *al-tamlīk* lainnya.

3. Syarat-syarat *Muḥal*

- a) *Muḥal* harus orang yang mempunyai kelayakan dan kompetensi untuk melaksanakan akad, yaitu ia harus orang yang berakal dan baligh. *Muḥal* yang berakal karena *qabūl* dari pihak *muḥal* adalah rukun *hawālah*. Kemudian ia juga harus *baligh* sebagai syarat akad *hawālah* yang ada bisa berlaku efektif. Apabila pihak *muḥal* belum *baligh* maka dibutuhkan persetujuan dan pengesahan dari walinya.
- b) Rela dan persetujuan pihak *muḥal*. Oleh karena itu, tidak sah apabila *muḥal* dalam keadaan dipaksa atau terpaksa berdasarkan alasan yang telah disinggung di atas.
- c) *Qabūl* yang diberikan oleh pihak *muḥal* harus dilaksanakan di majlis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad *hawālah* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Apabila seandainya pihak *muḥal* tidak hadir di majlis akad lalu sampai kedepannya beria tentang diadakannya akad *hawālah* tersebut lalu ia menerimanya maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad akad *hawālah* tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dan tidak berlaku efektif. Sementara itu, menurut Abu Yusuf, syarat ketiga ini hanya syarat *an-nafs*. Al-Kasani mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, karena *qabūl* dari pihak *muḥal* adalah salah satu rukun dari akad *hawālah*.

4. Syarat-syarat *Muḥal* 'alaih

- a) Ia harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad yaitu harus berakal dan *baligh*.
- b) Kerelaan dari pihak *muḥal* 'alaih.

- c) *Qabūlnya muḥal 'alaih* harus dilakukan di majlis akad, ini adalah syarat *al-in'iqah* menurut Imam Abu Hanifah fan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat *al-nafs*.

5. Syarat-syarat *Muḥal Bih*

- a) *Muḥal bih* harus berupa *al-damain* (harta yang berupa utang), maksudnya pihak *muḥil* memang memiliki tanggungan utang kepada pihak *muḥal*. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah mengadakan akad *hawālah* dengan *muḥal bih* berupa harta *al-'ain* yang barangnya masih ada, belum rusak atau binasa. Karena *al-'ain* tersebut bukan merupakan suatu yang berada dalam tanggungan.
- b) Tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang (*qardh*). Secara garis besar, bias dikatakan bahwa setiap tanggungan utang yang tidak sah dijadikan sebagai *makfuul bihi*, maka juga tidak sah dijadikan *muḥal bih* ialah harus berupa utang yang hakiki, sudah nyata dan positif tidak bersifat spekulatif dan masih mengandung kemungkinan antara ada dan tidak ada.⁴⁸

D. Konsep *Hawālah bil Ujrah* dan Landasan Hukumnya

Hawālah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, yakni pemindahan beban utang dari *muḥil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muḥal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).⁴⁹

Ujrah di dalam perbankan syariah merupakan imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam bahasa Arab, *ujrah* memiliki arti upah atau pembayaran upah dalam sewa menyewa. Oleh

⁴⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 127.

⁴⁹ Muahammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.....*, hlm. 106.

karena itu, pembahasan mengenai ujarah termasuk dalam pembahasan mengenai *ijarah*. *Fee* atau upah sendiri merupakan nama lain dari *ujrah*, yang mana upah atau imbalan ini sering digunakan oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui istilah-istilah perbankan.⁵⁰

Hawālah bil ujarah merupakan pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, dengan ini *muḥal* 'alaih boleh meminta *fee* atau *ujrah* atas ketersediaanya dan komitmennya untuk membayar hutang *muḥil*, dimana ujarah tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, transparan antara kedua belah pihak.

Dalam perbankan syariah/LKS akad *hawālah bil ujarah* yaitu pengalihan hutang dengan pengenaan ujarah/fee yang biasanya hanya dapat berlaku pada akad *hawālah muḥtlaqah*.

Dalam penerapannya bahwa akad *hawālah bil ujarah* telah ditetapkan secara spesifik dalam fatwa DSN MUI yaitu:⁵¹

- a. *Hawālah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawālah muqayyadah* dan *hawālah muthlaqah*.
- b. *Hawālah muqayyadah* adalah *hawālah* di mana *muḥil* adalah orang yang berutang kepada *muḥal* sekaligus berpiutang kepada *muḥal* 'alaih sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawālah*.
- c. *Hawālah muthlaqah* adalah *hawālah* di mana *muḥil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muḥal* 'alaih;
- d. *Hawālah bil ujarah* adalah *hawālah* dengan pengenaan ujarah/fee;
- e. *Hawālah bil ujarah* hanya berlaku pada *hawālah muthlaqah*.
- f. Dalam *hawālah muthlaqah*, *muḥal* 'alaih boleh menerima ujarah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muḥil*.
- g. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.

⁵⁰ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 162.

⁵¹ Fatwa DSN-MUI NO. 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Hawālah Bil Ujarah*. hlm. 4.

- h. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- i. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
- j. *Hawālah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
- k. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- l. Jika transaksi *hawālah* telah dilakukan, hak penagihan *muḥal* berpindah kepada *muḥal* ‘*alaih*.
- m. LKS yang melakukan akad *Hawālah bil Ujrah* boleh memberikan sebagian fee *hawālah* kepada *shahibul mal*.
- n. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Implementasi akad *hawālah bil ujrah* pada Lembaga keuangan syariah tentunya berdasarkan landasan hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran, dan Hadis. Adapun landasan hukum *hawālah bil ujrah* dalam beberapa sumber hukum di antaranya :

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah : 1)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang sudah melakukan akad atau perjanjian dengan orang lain, hendaklah mereka memenuhi janji tersebut dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

Adapun ayat lainnya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : “Hai orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....”. (QS. Al Baqarah : 282)

2. Hadist

Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَاوِمُ عَلَىٰ سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَىٰ خُطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا تَبَايَعُوا بِالْقَاءِ الْحَجْرِ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ. (رواه البيهقي)

Artinya : “Dari Abi Hurairah r.a. bahwa rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menawar saudaranya, jangan melamar saudaranya, jangan membantah, dan jangan berbaiat dengan melempar batu. Dan barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”. (HR. Imam Baihaqi).⁵²

Hadis di atas menjelaskan penegasan upah sewa dalam kontrak merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua belah pihak harus

⁵² Al-Bazzar (Ahmad bin Ali bin Hafs bin Abi Bakr), Al-Musnad al-Bazzar al-Kubra. No. 2828.

menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan untuk memperjelas akad.

Akad *hawālah bil ujah* hanya dapat dilakukan pada akad *hawālah muthlaqah* karena kedua istilah ini saling terkait dalam konteks transaksi keuangan Islam. Dan juga karena pihak ketiga atau *muḥal 'alaih* tidak mempunyai hubungan piutang terhadap *muḥal* dan *muḥil*, tetapi mempunyai hubungan sebagai perantara pembayaran hutang *muḥil* terhadap *muḥal*. Akad *hawālah muthlaqah* adalah jenis akad *hawālah* di mana tidak ada ketentuan atau batasan tertentu terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaannya. Dalam hal ini, pihak yang berhak melakukan *hawālah* dapat melakukannya kapan saja dan di mana saja sesuai kesepakatan.

Sementara itu, *hawālah bil ujah* menunjukkan bahwa terdapat biaya atau ujah yang harus dibayarkan dalam proses *hawālah*. Hal ini berarti, selain dari jumlah utang atau kewajiban yang dihawalkan, terdapat tambahan biaya yang harus diperhitungkan.

Kombinasi dari akad *hawālah muthlaqah* dengan *hawālah bil ujah* memungkinkan adanya fleksibilitas dalam proses *hawālah*, sambil memastikan bahwa pihak yang melakukan *hawālah* akan menerima *fee* atau *ujah* sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Oleh karena itu, akad *hawālah bil ujah* biasanya terbatas pada akad *hawālah muthlaqah* agar kedua pihak dapat menentukan syarat-syarat dan biaya secara bebas sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

E. Mekanisme Pembiayaan Akad *Murābahah* dan Akad *Hawālah*

Dalam lembaga keuangan syariah, *murābahah* merupakan jual beli barang tertentu antara lembaga keuangan dan nasabah dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan memperoleh barang yang

dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati setelah ditambah keuntungan yang disepakati.⁵³

Dalam aplikasi *murābahah* perbankan syariah, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Dalam kasus ini, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari supplier dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.⁵⁴

Adapun skema mekanisme yang biasanya terjadi pada praktik akad *murābahah* pada Perbankan Syariah/Lembaga keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.
2. Atas dasar negoisasi yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier.
3. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah adalah dengan pembayaran angsuran.⁵⁵

⁵³ Veithzal Rivai, Andria Permata, *Islamic Financial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm. 148.

⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 139

⁵⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*....., hlm. 139-140

Selain aplikasi murabah di atas, terdapat aplikasi *murābahah* lainnya. *murābahah* yang dipraktikkan pada LKS dikenal *dengan murābahah li al-amri bi al-syira*, yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah mengunjungi pihak bank untuk membeli komoditas tertentu dengan kriteria tertentu, dan ia berkomitmen untuk membeli komoditas atau barang tersebut melalui skema *murābahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang telah disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.⁵⁶ Sebagaimana praktiknya sebagai berikut:

1. Nasabah menyampaikan kebutuhan barang yang ia inginkan ke bank dengan kriteria tertentu. Bank melakukan uji kelayakan nasabah, baik secara dokumen maupun yang sifatnya penilaian kejujuran.
2. Bank mencarikan barang yang diinginkan nasabah, dan membelinya dengan tunai.
3. Dealer mengirim produk ke bank dan tanggung jawab terhadap resiko barang telah berpindah ke bank.
4. Nasabah melakukan transaksi dengan bank untuk membeli barang yang telah dipesan secara kredit, dengan harga sesuai kesepakatan.
5. Bank menyerahkan barang itu, dan nasabah membayar cicilan kepada bank.

Mengenai kedudukan hukum praktik *murābahah li al-amri bi al-syira* ulama kontemporer berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang mengakui keabsahannya atau kebolehannya. Menurut ulama yang membolehkannya kembali pada hukum asal dari muamalah yaitu diperbolehkan dan mubah kecuali ada nas shahih yang melarangnya. Ulama yang membolehkan praktik *murābahah li al-amri bi al-syira* adalah Imam Syafii. Adapun ulama yang melarang dan mengharamkan praktik ini adalah

⁵⁶ Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep dan Aplikasi Akad Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juni 2012, hlm. 71

Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr ibn, Abd Allah Abu Zayd, Rafiq al-Mishri yang beranggapan bahwa praktik *murābahah li al-amri bi al-syira* bukan dimaksudkan untuk melakukan jual beli, tetapi hanya sekedar rekayasa untuk menghalalkan riba, karena tujuan utama dari transaksi ini adalah uang tunai.⁵⁷

Selain itu bank Syariah/LKS juga mempraktikkan *murābahah bil wakālah*, artinya bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian *wakālah* (perwakilan), yang pada akhirnya nasabah hanya perlu menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa akad *murābahah* yang telah ditandatangani dapat berjalan sesuai dengan prosedur.⁵⁸

Adapun praktik dari akad *murābahah bil wakālah* sebagai berikut:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank syariah mewakili kepada nasabah untuk membeli objek *murābahah* (barang) atas nama bank, dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi membeli ke penjual.
3. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
4. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
5. Nasabah menyerahkan bukti pembelian barang kepada bank dan melakukan pembayaran baik secara tunai maupun angsuran.

Praktik *murābahah bil wakālah* hukumnya mubah jika dilakukan sesuai dengan konsep fiqih dimana bank bertindak sebagai penjual barang yang

⁵⁷ Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep dan Aplikasi Akad Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juni 2012, hlm. 72.

⁵⁸ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murābahah di Perbankan Syariah", *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 162.

harganya sudah jelas seperti pembelian mobil di dealer, kemudian untuk memudahkan nasabah dalam memilih karakteristik dari barang yang akan dibeli, maka bank mewakilkan pembelian kepada nasabah. Maka dalam praktiknya bank dan nasabah tidak boleh melakukan akad *murābahah* terlebih dahulu tetapi hendaknya melakukan akad *wakālah* terlebih dahulu agar barang yang dibeli menjadi milik bank dan tidak langsung berpindah kepemilikan pada nasabah.

Aplikasi *murābahah bil wakālah* yang sah adalah bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah atas izin dan kuasa dari bank, dan akad dibuat secara terpisah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* pada poin 9 disebutkan “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.⁵⁹

Namun aplikasi *murābahah bil wakālah* seringkali menimbulkan kecurangan sampingan, yang berarti penggunaan dana tidak sesuai dengan akad perjanjian awal. Keberadaan akad *wakālah* memungkinkan nasabah untuk membeli barang sendiri tanpa pendampingan dari pihak bank syari’ah, yang dapat berakibat pada ketidaksahean akad *murābahah*. Kecurangan ini dapat dilakukan oleh nasabah dengan cara memalsukan kwitansi atau bukti pembelian, sehingga bank Syariah tidak mengetahui adanya kecurangan tersebut.⁶⁰

Dalam praktik lembaga keuangan syari’ah seperti perbankan syari’ah fasilitas *Hawālah* umumnya untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal tunai sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam ini bank mendapat upah ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi dan mengatasi keugian yang akan terjadi pihak bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan adanya kebenaran transaksi antara

⁵⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

⁶⁰ Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati, “Celah Riba pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi”, *Jurnal Cakrawala*, Vol. XI, No. 1, 2016, hlm. 11.

yang berhutang dan yang memindahkan hutang, karena supplier akan di likuiditas, maka ia meminta pihak bank untuk mengalihkan piutang dan bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

Kontrak *Hawālah* biasanya diterapkan dalam hal-hal berikut:

1. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
2. *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. *Bill discounting*. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan *Hawālah*. Hanya saja, dalam bill discounting nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak di dapati dalam kontrak *Hawālah*.⁶¹

Skema aplikasi dari *hawālah* yang biasanya diterapkan pada lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Muḥil* mempunyai hutang kepada *muḥal*.
- b. Setelah *muḥil* tidak dapat membayar hutang kepada *muḥal*, maka *muḥil* menyerahkan invoice kepada *muḥal 'alaih*.
- c. *Muḥal 'alaih* melaksanakan pembayaran hutang *muḥil* kepada *muḥal*.
- d. *Muḥal 'alaih* melakukan penagihan kepada *muḥil* yang didukung oleh invoice dari *muḥil*.

Skema di atas adalah langkah-langkah atau prosedur berjalannya akad *hawālah* yang dimana sudah diterapkan diberbagai lembaga keuangan syariah, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga, memindahkan piutang itu kepada bank atau lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan bank atau non bank menagihkan dari pihak ketiga.⁶²

⁶¹ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syari'ah, Jakarta : Zikrul Hakim, hlm. 30.

⁶² Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 108.

F. Pandangan Ulama Terhadap Akad *Murābahah* dan Akad *Hawālah*

Akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli antara lks dan nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam transaksi ini, lks membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih tinggi, termasuk margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.⁶³

Para ahli hukum Islam berpendapat jual beli *murābahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan keuntungan tambahan. Menurut Ibn Qudamah, ahli fiqh mazhab Hambali, *murābahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan ditambah keuntungan. Ahli hukum Maliki Al-Hattab berpendapat *murābahah* ialah jual beli di mana penjual memberi tahu jumlah modal dan keuntungan yang diperoleh. Ahli hukum Syafii Asy-Syirazi berpendapat bahwa *murābahah* ialah jual beli di mana kedua pihak menyetujui harga barang yang dibeli dan ditambah dengan keuntungan yang diperoleh. Meskipun setiap jual beli dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, ada perbedaan antara *murābahah* dan jual beli lainnya karena dalam hukum islam *murābahah* termasuk jenis jual beli yang amanah, atau kepercayaan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata: "belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberikan keuntungan sekian". Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'i menamai transaksi ini *Murābahah* yang dilakukan untuk pembeli secara pemesanan, dengan istilah *al-Murābahah li al-amir bi asy-syira*.⁶⁴ Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikan *Murābahah* dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada

⁶³ Syamsul Anwar, "*Studi Hukum Islam Kontemporer*" (Jakarta: RM Books, 2007). hlm.152.

⁶⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm. 102.

pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.⁶⁵

Jumhur ulama sepakat dengan jual beli *murābahah*, yaitu jual beli yang penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu.⁶⁶ Namun dalam penetapan pembiayaan *murābahah* ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan sebagai biaya tambahan dalam penjualan barang tersebut.⁶⁷

1. Ulama mazhab Maliki membolehkan seluruh biaya yang memiliki kaitan langsung dengan transaksi jual beli itu dan juga biaya-biaya yang tidak langsung terkait dalam jual beli tersebut tetapi memberikan nilai tambah pada barang tersebut.
2. Ulama mazhab Syafi'i juga membolehkan penambahan beban biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini sudah termasuk dalam keuntungannya. Adapun biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tersebut, maka hal ini tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.
3. Ulama mazhab Hanafi memperbolehkan penambahan beban biaya-biaya yang secara umum terjadi dalam transaksi jual beli, namun tidak dengan biaya-biaya yang memang seharusnya dikerjakan penjual.
4. Ulama mazhab Hambali juga berpendapat bahwa semua biaya baik langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya tersebut harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan menambah nilai barang yang akan dijual.⁶⁸

⁶⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 85.

⁶⁶ Ibn. Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 181

⁶⁷ Adiwaman A Karim, *Bank Islam "Analisi Fiqh dan Keuangan,"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 223.

Akad *Hawālah* secara sederhana dapat diartikan sebagai akad pemindahan hutang atau kewajiban dari satu pihak ke pihak lain. Dalam konteks pembiayaan, akad *Hawālah* sering digunakan untuk mengatur pemindahan kepemilikan barang atau hutang dalam transaksi jual beli. Dengan menggunakan akad *Hawālah*, seorang penjual dapat memindahkan hak kepemilikan barang kepada pembeli dengan cara mengalihkan hutang yang dimilikinya kepada pihak ketiga.

Masing-masing mazhab dalam agama Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai akad *Hawālah*. Berikut adalah pendapat ulama mazhab terkemuka tentang akad *Hawālah*⁶⁹

1. Mazhab Hanafi memandang akad *Hawālah* sebagai sah dalam perdagangan. Mereka berpendapat bahwa pemindahan hutang atau kewajiban dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu adanya pemindahan barang fisik. Mazhab Hanafi juga memperbolehkan adanya akad *Hawālah* dengan pihak ketiga sebagai perantara.
2. Mazhab Maliki juga memandang akad *Hawālah* sebagai sah dalam perdagangan. Mereka berpendapat bahwa pemindahan hutang atau kewajiban harus dilakukan dengan adanya pemindahan barang fisik. Mazhab Maliki juga mengharuskan adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi.
3. Mazhab Syafi'i memandang akad *Hawālah* sebagai sah dalam perdagangan. Mereka berpendapat bahwa pemindahan hutang atau kewajiban dapat dilakukan baik dengan pemindahan barang fisik maupun tanpa pemindahan barang fisik. Namun, mereka menekankan pentingnya kejelasan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.
4. Mazhab Hambali juga memandang akad *Hawālah* sebagai sah dalam perdagangan. Mereka berpendapat bahwa pemindahan hutang atau

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), hlm. 99

kewajiban harus dilakukan dengan adanya pemindahan barang fisik. Mazhab Hambali juga mengharuskan adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi, dan tidak memperbolehkan akad *Hawālah* melibatkan pihak ketiga sebagai perantara.⁷⁰

Beban *muḥil* setelah *hawālah* apabila *hawālah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muḥil* gugur. Andaikata *muḥal* 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah *hawālah* ataupun meninggal dunia, maka *muḥal* tidak boleh kembali lagi kepada *muḥil*. Adapun beberapa pendapat jumur ulama sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Maliki, apabila *muḥil* telah menipu *muḥal*, ternyata *muḥal* 'alaih adalah orang yang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka *muḥal* boleh kembali lagi ke *muḥil*. Menurut Imam Malik, orang yang menghawālahkan utang kepada orang lain, kemudian *muḥal* 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka *muḥal* tidak boleh lagi kembali kepada *muḥil*.⁷¹
2. Menurut Abu Hanifah, Utsman dan Syarih berpendapat bahwa apabila dalam keadaan *muḥal* 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia. Maka orang yang mengutangkan atau *muḥal* akan kembali lagi kepada *muḥal* untuk menagihnya.

Kesimpulan dari berbagai pandangan ulama tentang *Murābahah* adalah bahwa mereka umumnya setuju bahwa *Murābahah* adalah bentuk jual beli yang melibatkan harga pokok dan keuntungan tambahan. Setiap ulama dari mazhab yang berbeda memberikan definisi yang serupa, yaitu sebagai transaksi jual beli di mana harga barang yang dibeli disertakan dengan keuntungan yang telah ditentukan.

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 103-104.

Imam Syafi'i, misalnya, mengakui sahnya *Murābahah* ketika seseorang menunjukkan barang kepada orang lain dan memintanya untuk membeli dengan menetapkan keuntungan tertentu. Wahbah Al-Zuhailiy juga mendefinisikan murabahah sebagai jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan, dengan penjual menyampaikan harga beli dan permintaan keuntungan kepada pembeli.

Meskipun ulama sepakat bahwa *Murābahah* adalah bentuk jual beli yang diperbolehkan, terdapat perbedaan pendapat dalam hal penetapan biaya tambahan yang dapat dibebankan. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali memiliki pandangan yang berbeda tentang biaya apa yang dapat dianggap sebagai biaya tambahan yang dapat ditambahkan pada harga jual. Hal ini mencakup biaya langsung maupun tidak langsung yang memiliki kaitan dengan transaksi jual beli dan menambah nilai barang yang dijual. Dengan demikian, meskipun konsep dasar *Murābahah* diterima secara umum, perbedaan interpretasi muncul dalam hal penetapan biaya tambahan yang dapat dimasukkan dalam transaksi tersebut.

Dalam pembiayaan akad *Hawālah* masing-masing mazhab dalam agama Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait akad *Hawālah*, dengan beberapa mazhab memperbolehkan pemindahan hutang atau kewajiban tanpa melibatkan barang fisik, sementara yang lain menekankan pentingnya pemindahan barang fisik dan persetujuan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini mencerminkan variasi interpretasi hukum Islam dalam konteks akad *Hawālah*. Mazhab Hanafi, misalnya, mengakui sahnya akad *Hawālah* tanpa perlu pemindahan barang fisik, sedangkan Mazhab Maliki dan Hambali memandang bahwa pemindahan barang fisik adalah suatu keharusan. Mazhab Syafi'i memberikan fleksibilitas dengan memperbolehkan keduanya, namun menegaskan pentingnya kejelasan dan kesepakatan dalam transaksi.

Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab, akad Hawālah diakui sebagai sah dalam perdagangan dalam kerangka prinsip-prinsip hukum Islam, dengan persyaratan dan kondisi tertentu sesuai dengan interpretasi masing-masing mazhab. Ini mencerminkan keragaman pemahaman dan pendekatan dalam mazhab-mazhab hukum Islam terkait aspek perdagangan dan keuangan



BAB TIGA

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN TERHADAP ANALISIS *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH SOLUSI BERSAMA LAMLHOM

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom Kemukiman Lamlhom

1. Sejarah Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom

Latar belakang didirikannya Kopsyah SBL dikarenakan isi butir 4 dalam Memorandum of Understanding (MoU) bidang pengembangan masyarakat kecamatan Lhoknga dan kecamatan Leupung. Rekomendasi social mapping tahun 2016 menyoroti program pengembangan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi lokal yang ada. Program ini dirancang untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2019, rekomendasi stakeholder mapping turut memberikan kontribusi terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Lhoknga. Seiring itu, rekomendasi dari Forum Konsultasi Masyarakat, terutama terkait program ekonomi di pemukiman Lamlhom, menekankan pendirian usaha Koperasi simpan pinjam syariah. Langkah-langkah ini didasarkan pada Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang menetapkan bahwa transaksi keuangan di Aceh harus mengikuti prinsip syariah.


Kopsyah SBL didirikan pada tanggal 08 November Tahun 2019 dan mulai beroperasi sejak tanggal 10 Oktober Tahun 2020, merupaka Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai Lembaga intermediasi dalam menggali dan mengelola potensi masyarakat serta memberdayakannya. Kopsyah SBL didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor 05 tanggal 06

November 2019 yang dibuat di hadapan Heri Dianda, SH,M, Kn Notaris di Aceh Besar.

Kopsyah SBL hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil/mikro dan konsumtif dengan layanan sesuai Syari'ah. Kopsyah SBL adalah Lembaga keuangan yang sangat peduli dan paham terhadap kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil dan mikro dengan syarat dan system yang mudah, fleksibel serta dengan proses cepat.

2. Tahapan Pendirian Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom

Gambar 1. Tahapan Pendirian



Sumber: (Kopsyah SBL, 2021)


Tahapan pendirian Koperasi Syariah Kemukiman Lamlhom pertama kali diadakannya musyawarah beberapa kali guna menyatukan ide dan persepsi, melibatkan imeum mukim, keuchik, pengurus bumg mukim, serta tokoh-tokoh masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, para peserta Musyawarah sepakat untuk mendirikan bisnis simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sebagai badan hukum, mereka memilih Koperasi dengan melibatkan 20 orang anggota pendiri.

Selanjutnya proses pemilihan pengurus Koperasi melibatkan penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, dan Dewan

Pengawas Syariah. Langkah berikutnya adalah menyiapkan kantor, termasuk pengadaan fasilitas kantor, peralatan kantor, dan perangkat lunak simpan pinjam. Seleksi manager Koperasi dilakukan dengan melibatkan imeum mukim, comrel PT.SBA, dan ketua Koperasi. Akhirnya, pada tanggal 10 Oktober 2020, Koperasi resmi memulai operasionalnya sebagai entitas yang sah.

3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom

Gambar 2. Struktur Organisasi



Sumber: (Kopsyah SBL, 2021)

a. Pengurus Haarian Koperasi

Diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan periode kepengurusan selama 5 tahun. Terdiri dari:

- 1) Penasehat : Imeum Mukim
- 2) Ketua Umum : Nasrullah Ta
- 3) DPS : Roly Tri Wahyudi
- 4) Pengawas : Gunawan Azmi
- 5) Sekretaris : Herman
- 6) Bendahara : Andi Saputra

b. Pengelola Koperasi

Pengelola Koperasi bertanggung jawab kepada pengurus Koperasi, serta diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Koperasi. Berkedudukan sebagai karyawan atau pegawai. Terdiri dari:

- 1) Manager : Ade Saputra
- 2) Teller & CS : Siti Humaira
- 3) *Account Officer* : Refina

4. Tujuan Kopsyah SBL

- a. Menghapus praktik rentenir di lingkungan masyarakat khususnya di mukim Lamlhom
- b. Memberi bantuan pendampingan pembentukan Koperasi simpan pinjam syari'ah
- c. Memberi modal penyertaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil mikro di wilayah Lamlhom agar mampu mengakses modal usaha secara lebih mudah dan memadai

B. Praktik Pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom

1. Ketentuan Pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom

Kopsyah SBL menyediakan dua produk pembiayaan yaitu produk pembiayaan *murābahah* dan pembiayaan *Hawālah bil ujarah*. Dengan fokus utama pada pengembangan ekonomi masyarakat di Kemukiman Lamlhom, dengan sektor utama melibatkan pertanian, perkebunan, dan usaha mikro, khususnya di bidang pembuatan kue. Sasaran pembiayaan dari Kopsyah SBL adalah membantu ibu-ibu rumah tangga pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank. Dan juga bagi masyarakat yang mengalami kesusahan dalam melunasi hutangnya, dapat melakukan pembiayaan pada Koperasi.

Dalam dua tahun terakhir pembiayaan yang banyak di ambil oleh nasabah yaitu pembiayaan *murābahah* daripada *hawālah bil ujarah*. Dimana

total nasabah yang telah mengambil pembiayaan sampai saat ini berjumlah 156 orang. Yang mana 110 orang mengambil pembiayaan *murābahah* dan 46 orang mengambil pembiayaan *hawālah bil ujah*.⁷²

Adapun penetapan pembiayaan dan penetapan margin dan *ujrah* pembiayaan sebesar 8% pada Koperasi ditetapkan pada rapat anggota tahunan (RAT) pertama, yang kemudian RAT dilaksanakan secara rutin selama setahun sekali. Pembiayaan yang dapat diajukan pada Kopsyah SBL maksimal sebesar Rp.10.000.000. Peserta RAT yang diundang untuk menghadiri rapat tahunan Koperasi melibatkan ketua Koperasi dan jajaran pengurusnya, manajer Koperasi, teller, account officer dan seluruh anggota Koperasi. Pada RAT tahunan tersebut ada beberapa hal yang dibahas, diantaranya:⁷³

- a. Penetapan margin pembiayaan *murābahah* dan *ujrah* pembiayaan *hawālah bil ujah*. yang di setujui oleh semua instrumen Koperasi meliputi ketua dan jajarannya serta anggota Koperasi dalam RAT. Dan juga membahas tentang permintaan adanya kenaikan atau pengurangan margin dan *ujrah* untuk tahun depannya pada pembiayaan Koperasi.
- b. Laporan masalah keuangan, seperti laba rugi dalam setahun berjalannya Koperasi, dan keuntungan yang diperoleh Koperasi dalam setahun
- c. Mengevaluasi seluruh program yang telah dilaksanakan.
- d. Menetapkan target Koperasi untuk tahun-tahun kedepan.
- e. Memberitahu kepada anggota rapat, bahwa Koperasi telah menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga.
- f. Mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

⁷² Wawancara Dengan Siti Humaira, Teller dan CS Koperasi Syariah Lamlhom, 23 Oktober 2023.

⁷³ Wawancara Dengan Nasrullah TA, Ketua Koperasi Syariah Lamlhom, 23 Oktober 2023.

- g. Mendengarkan masukan dan pendapat yang di ajukan oleh anggota Koperasi

Berdasarkan wawancara peneliti dengan DPS Roly Tri Wahyudi menjelaskan bahwa penetapan suatu produk, margin dan *ujrah* di Kopsyah SBL ditetapkan, dimusyawarahkan dan disetujui pada agenda RAT pertama antara sesama pihak dan anggota Kopsyah SBL. Sedangkan pihak DPS tidak memiliki wewenang terhadap penetapan produk apa yang akan dilakukan di Kopsyah SBL. Adapun wewenang DPS terhadap Kopsyah SBL yaitu, *Pertama*, menganalisa sejauh mana produk yang dikeluarkan koperasi sesuai dengan Syariah atau tidak. *Kedua*, memberikan opini Syariah dan pendapat dari analisa yang dilakukan DPS terhadap praktik produk yang telah dilakukan oleh Kopsyah SBL. *Ketiga*, mengingatkan kepada Kopsyah SBL untuk mengubah apa-apa saja yang tidak sejalan dengan prinsip Syariah. DPS hanya bertugas untuk mengawasi dari sisi produk Syariahnya apa berjalan sesuai dengan ketetapan Syariah. Pengawasan yang dilakuakn terhadap Kopsyah SBL dalam setahun ada dilakukan bebrapa kali pengawasan, akan tetapi tidak ada jadwal pengawasan khusus.⁷⁴

Pembiayaan *murābahah* dan *hawālah bil ujah* pada Kopsyah SBL hanya dapat diajukan oleh masyarkat yang berkemukiman Lamlhom dengan syarat harus bergabung sebagai anggota Koperasi. Tahapan awal pengajuan pembiayaan *murābahah* dan *hawālah bil ujah* ini nasabah selaku anggota Koperasi mendatangi Koperasi dengan rencana jelas seperti pembiayaan untuk modal usaha dan lain-lain. Kemudian pihak Koperasi menanyakan perihal pengambilan pembiayaan untuk keperluan apa. Setelah nasabah menjelaskan tujuan pengambilan pembiayaan, pihak Koperasi memberikan


⁷⁴ Wawancara Dengan Roly Tri Wahyudi, Dewan Pengawas Syariah, 12 Desember 2023.

formulir beserta Salinan akad dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengambilan pembiayaan.⁷⁵

Adapun persyaratan pengambilan pembiayaan di Koperasi syariah solusi bersama Lamhlom yaitu:

- a. Mengisi Formulir
- b. Fotocopy KTP suami/istri
- c. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
- d. Fotocopy surat jaminan berupa BPKB
- e. Surat rekomendasi dari keuchik, Penting untuk memastikan nasabah benar-benar pelaku umkm dan punya itikad baik mengembalikan pinjaman.

Setelah melengkapi persyaratan di atas, nasabah dapat langsung memulai proses penyaluran pembiayaan *murābahah* sesuai mekanisme pada umumnya dan sesuai dengan akta perjanjian/salinan akad Kopsyah SBL seperti dibawah:



Sumber: (Kopsyah SBL, 2021)

⁷⁵ Wawancara Dengan Refina, *Account Officer* Koperasi Syariah Lamhlom, 17 Oktober 2023.

Keterangan

- a. Negosiasi antara pihak Koperasi dan nasabah, yang mana nasabah menjelaskan tujuan pengambilan pembiayaan dengan menyerahkan rincian, kemudian nasabah harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak Koperasi. Contoh pembiayaan untuk tambah modal usaha.
 - b. Pihak Koperasi membeli barang nasabah sesuai dengan list yang diberikan oleh nasabah.
 - c. Setelah barang dibeli oleh pihak Koperasi, maka dilaksanakan akad jual beli yaitu akad *murābahah*. Yaitu dengan memperlihatkan dan menjelaskan salinan akad *murābahah* kepada nasabah.
 - d. Setelah melaksanakan akad antara pihak Koperasi dan nasabah, maka pemasok dapat menyerahkan barang yang telah dibeli oleh Koperasi kepada nasabah.
 - e. Pembayaran angsuran nasabah dengan jangka waktu 1 tahun dan margin sebesar 8%.
2. Praktik Pembiayaan *Murābahah* Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom

Berdasarkan dari akta perjanjian pembiayaan *murābahah* Kopsyah SBL menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan *murābahah* yang mana pihak Koperasi yang membelanjakan barang nasabah. Akan tetapi dalam praktiknya Koperasi menyediakan 3 bentuk pembiayaan *murābahah*.⁷⁶

- a. *Murābahah* tanpa *wakālah*, dimana nasabah yang mengajukan pemiaayaan kepada pihak Koperasi dengan menyerahkan rincian barang yang ingin dibelikan, kemudian pihak Koperasi yang membeli barang tersebut, setelah itu baru pihak Koperasi melakukan

⁷⁶ Wawancara Dengan Ade Saputra, Manager Koperasi Syariah Lamlhom, 1 November 2023.

akad *murābahah* dengan nasabah, setelah melakukan akad pihak Koperasi menyerahkan barang kepada nasabah.

- b. *Murābahah* dengan *wakālah*, pada praktik tersebut pihak Koperasi mewakili uang kepada nasabah untuk dibelanjakan sesuai dengan pembiayaan yang diajukan. Disini pihak Koperasi hanya menyerahkan uang untuk diwakilkan oleh nasabah yang sudah benar-benar dipercaya oleh pihak Koperasi. Kemudian pihak Koperasi memantau pembiayaan nasabah sesuai dengan rincian yang diajukan.
- c. *Murābahah* dengan mendampingi nasabah, pada praktik ini pihak Koperasi menemani nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkan. Setelah membeli barang dari pemasok, selanjutnya pihak Koperasi dan nasabah langsung melakukan akad *murābahah* ditempat.

Dari hasil wawancara dengan Ade Saputra selaku Manager Kopsyah SBL menjelaskan bahwa praktik pembiayaan *murābahah* di Koperasi ada 3 macam yaitu pihak Koperasi langsung yang membelanjakan barang yang diajukan nasabah, pihak Koperasi mendampingi nasabah untuk membelanjakan barang yang diajukan, dan pihak Koperasi mewakili kepada nasabah yang benar-benar terpercaya. Praktik *murābahah* dengan *wakālah* hanya dapat diberikan kepada nasabah yang benar-benar terpercaya. Setelah pihak Koperasi mewakili kepada nasabah, maka akan dilakukan pengecekan apakah barang yang dibeli sesuai dengan yang diajukan pada list yang diberikan oleh nasabah. Pengecekan yang dilakukan berupa meminta foto barang yang telah dibeli untuk dikirimkan ke *whatsapp* Koperasi dan juga pengecekan secara langsung ketempat nasabah. Setelah pengecekan dan sesuai dengan apa yang diajukan maka selanjutnya pihak Koperasi melakukan akad *murābahah* dengan nasabah.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara Dengan Ade Saputra, Manager Koperasi Syariah Lamlhom, 1 November 2023.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Siti Humaira selaku teller dan CS pada Kopsyah SBL mengatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sama seperti yang telah dijelaskan di atas. Praktiknya berbeda-beda antara para nasabah, ada yang langsung diwakilkan kepada nasabah, pihak Koperasi yang membelanjakan barang yang diajukan oleh nasabah, atau mendampingi nasabah dalam membeli barang yang diajukan. Rata-rata dan hampir semua nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak mengetahui akad apa yang akan mereka gunakan, sehingga pihak Koperasi memberitahu dengan memperlihatkan salinan akad kepada para nasabah.⁷⁸

Ketetapan pihak Koperasi dalam memberikan bentuk pembiayaan *murābahah* kepada nasabah adalah sebagai berikut, pada pengajuan pembiayaan pertama, barang yang diajukan oleh nasabah akan dibeli oleh pihak koperasi, atau pihak koperasi akan mendampingi langsung nasabah untuk membeli barang tersebut. Sementara itu, pada pembiayaan *murābahah* dengan *wakālah*, pihak koperasi memberikan pencairan dana langsung kepada nasabah saat mengajukan pembiayaan yang kedua. Syaratnya adalah bahwa nasabah tidak mengalami masalah dalam pembiayaan pertama, seperti pelunasan angsuran dan pembayaran iuran wajib bulanan tepat waktu. Namun, belakangan ini, sistem ini sudah jarang diterapkan karena banyak nasabah yang menginginkan agar mereka yang langsung membelanjakan barang yang diajukan.

Akan tetapi berdasarkan akta perjanjian atau salinan akad *murābahah* Kopsyah SBL disebutkan bahwa praktik pembiayaan *murābahah* dikoperasi seharusnya hanya satu bentuk, yaitu *murābahah* tanpa *wakālah*, di mana pihak Koperasi lah yang membeli barang nasabah. Dalam praktiknya pihak koperasi menggunakan tiga bentuk pembiayaan. Dimana dua bentuk

⁷⁸ Wawancara Dengan Siti Humaira, Teller dan CS Koperasi Syariah Lamlhom, 23 Oktober 2023.

pembiayaan lainnya tidak disebutkan dalam akta perjanjian akad *murābahah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Refina selaku *Account Officer* Kopsyah SBL menjelaskan tahapan alur pelunasan angsuran nasabah yaitu selama 1 tahun dengan margin sebesar 8% dengan angsuran selama 1 tahun. Apabila nasabah telah melunaskan angsurannya sebelum tenggat waktu 1 tahun kesepakatan maka angsurannya dinyatakan lunas. Selanjutnya jika ada nasabah yang terlambat membayar angsuran maka ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak Koperasi, yaitu:⁷⁹

- a. Nasabah yang menunggak 1 sampai 2 bulan pihak Koperasi melakukan pendekatan dengan menyampaikan apa kendala nasabah dan memberikan solusi terbaik serta mengingatkan melalui *whatsapp* untuk segera melunaskan angsuran.
- b. Nasabah yang menunggak 6 sampai 8 bulan pihak Koperasi akan mengirimkan surat peringatan SP1, dan apabila tidak ada tanggapan juga akan dikirimkan surat peringatan kedua SP2 dengan mengambil/menahan jaminan yang diberikan yaitu surat BPKB.
- c. Nasabah yang menunggak lebih dari 8 bulan akan diberikan surat peringatan ketiga SP3 dengan pengambilan barang berupa motor. Akan tetapi hal tersebut belum pernah dilakukan, dan bakal digunakan mulai kedepannya.
- d. Pihak Koperasi tidak menetapkan denda materil kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran.

Hasil wawancara dengan Nurul Azmi selaku nasabah pembiayaan *murābahah* pada Kopsyah SBL mengatakan dengan mengambil pembiayaan di Koperasi sangat membatunya dalam mengembangkan usaha. Adapun sebelum melakukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan seperti

⁷⁹ Wawancara Dengan Refina, *Account Officer* Koperasi Syariah Lamlhom, 17 Oktober 2023.

fotocopy ktp, kk, surat usaha dan surat BPKB motor. Nurul Azmi juga mengatakan bahwa setelah memenuhi semua persyaratan maka pihak Koperasi langsung memproses pembiayaan dengan melampirkan salinan akad dan persyaratan-persyaratan lainnya yang akan ditanda tangani. Setelah semuanya selesai maka pihak Koperasi langsung memberikan uang kepada nasabah Nurul Azmi.⁸⁰

Hasil wawancara dengan Nurul Akmalia merupakan nasabah pembiayaan *murābahah* untuk modal usaha mie kocok pada Kopsyah SBL menjelaskan bahwa sebelum melakukan pembiayaan pihak Koperasi melampirkan salinan akad dan menjelaskan secara detail jenis akad apa yang akad dilakukan. Setelah melengkapi syarat-syarat pembiayaan, pihak Koperasi langsung memberikan dana untuk modal usaha kepada Nurul Akmalia. Setelah Nurul Akmalia membeli barang untuk modal usaha, pihak Koperasi menghubunginya untuk pengecekan barang yang dibeli apa sesuai dengan list pengajuan yang diberikan.⁸¹

Hasil wawancara dengan Khatijah yang mengambil pembiayaan untuk penambahan modal usaha kue. Praktik pembiayaan yang diberikan kepada Khatijah adalah pihak Koperasi mendampingi membeli barang untuk penambahan modal usaha kuenya. Khatijah mengatakan bahwa apabila dalam pelunasan angsuran terjadi keterlambatan lebih dari 6 bulan maka jaminan berupa surat BPKB akan ditahan dan juga untuk kedepannya tidak diperbolehkan untuk mengambil pembiayaan lagi di Koperasi.⁸²

⁸⁰ Wawancara Dengan Nurul Azmi, Nasabah Koperasi Syariah Lamlhom, 14 November 2023.

⁸¹ Wawancara Dengan Nurul Akmalia, Nasabah Koperasi Syariah Lamlhom, 14 November 2023.

⁸² Wawancara Dengan Khatijah, Nasabah Koperasi Syariah Lamlhom, 14 November 2023.

3. Praktik Pembiayaan *Hawālah bil Ujrah* Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamhom

Pembiayaan *hawālah bil ujrah* di Kopsyah SBL sangat membantu bagi masyarakat yang kesusahan dalam membayar hutangnya dan juga untuk membayar sewa rumah, terutama bagi masyarakat berekonomi rendah. Pengambilan pembiayaan *hawālah bil ujrah* ini terdapat *ujrah* kepada pihak Koperasi sebesar 8%, dengan pelunasan angsuran selama 1 tahun.

Mekanisme praktik pembiayaan *hawālah bil ujrah* di Kopsyah SBL sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada Koperasi untuk melunaskan hutangnya kepada pihak yang nasabah berhutang. Contoh meminta pihak Koperasi untuk membayarkan sewa rumah nasabah kepada pemilik rumah yang nasabah sewa.
- b. Nasabah menyebutkan dan menjelaskan jumlah nominal hutangnya secara jelas dan bersedia hutangnya dialihkan.
- c. Nasabah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak Koperasi, sama halnya dengan persyaratan pembiayaan *murābahah*.
- d. Pihak Koperasi membuat kesepakatan akad dengan nasabah terhadap *ujrah* yang diterima oleh Koperasi, yaitu sebesar 8% dengan angsuran selama 1 tahun.
- e. Pihak Koperasi mendatangi pihak ketiga yaitu pihak dimana nasabah berhutang, untuk membayarkan hutang nasabah.
- f. Pembayaran angsuran secara bertahap.

Dari hasil wawancara dengan Ade Saputra selaku Manager Kopsyah SBL menjelaskan bahwa nasabah yang mengambil pembiayaan *hawālah bil ujrah* pada umumnya hanya sedikit, dalam pengajuan pembiayaan ke Koperasi nasabah harus melengkapi syarat-syarat yang diajukan yang mana persyaratannya sama dengan pembiayaan *murābahah*. Praktik pembiayaan *hawālah bil ujrah* di Koperasi tentu berbeda dengan pembiayaan

murābahah, yang mana pihak Koperasi sendiri yang langsung membayarkan hutang nasabah ke pemberi hutang atau pihak dimana nasabah berhutang, dan pihak Koperasi tidak memberikan uang kepada nasabah untuk membayarkan hutangnya sendiri. Nasabah harus menyebutkan nominal hutangnya secara jelas dan jujur, ketika pembayaran hutang nasabah pihak Koperasi juga tetap menanyakan kepada pihak ketiga berapa hutang nasabah yang harus dibayarkan. Pembayaran hutang nasabah dilakukan setelah semua perjanjian akad selesai ditanda tangani antara kedua belah pihak. Nasabah juga harus menyebutkan secara jelas jumlah nominal hutangnya dan benar-benar bersedia untuk mengalihkan hutangnya.⁸³

Berdasarkan wawancara dengan Refina selaku *Account Officer* Kopsyah SBL bahwasannya akad *hawālah bil ujah* ini adalah akad pengalihan hutang nasabah yang tadinya hutangnya dari pihak ketiga kemudian dia mengalihkannya ke Koperasi untuk membayarnya ke pihak ketiga tersebut, dan nasabah membayar ke Koperasi dengan syarat ujah 8% selama 1 tahun dengan cicilan perbulan. Kemudian Koperasi menyerahkan uang sebesar nominal hutangnya nasabah ke pihak ketiga dan tidak memberikan uang kepada nasabah agar nasabah sendiri yang membayarkan hutangnya ke pihak ketiga. Menurutnya dengan adanya akad *hawālah bil ujah* ini sangat membantu nasabah yang memiliki kesusahan dalam hal ekonomi yang mana membayarkan hutangnya dalam nominal yang besar sekaligus sangat memberatkan nasabah, dengan adanya pembiayaan ini di Koperasi dapat meringankan bagi nasabah, dengan hanya membayar cicilan perbulan saja kepada Koperasi.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmad nasabah yang mengambil pembiayaan *hawālah bil ujah* di Koperasi mengatakan bahwa

⁸³ Wawancara Dengan Ade Saputra, Manager Koperasi Syariah Lamlhom, 1 November 2023.

⁸⁴ Wawancara Dengan Refina, *Account Officer* Koperasi Syariah Lamlhom, 17 Oktober 2023.

dengan mengambil pembiayaan tersebut di Koperasi sangat membantunya dalam melunaskan pembayaran sewa rumahnya. Dalam pengajuan pembiayaan tersebut diharuskan menjelaskan secara jelas berapa nominal hutang yang dialihkan untuk dibayar oleh pihak Koperasi. Setelah peralihan hutang tersebut, maka pihak Koperasi menetapkan *ujrah* yang harus di bayar yaitu sebesar 8% dari biaya hutang yang dibayarkan oleh pihak Koperasi, dengan cara pembayaran angsuran selama 1 tahun.⁸⁵

Dalam pembiayaan *hawālah bil ujarah* pihak Koperasi menggunakan akta perjanjian atau salinan akad yang sama dengan pembiayaan *murābahah*. Dimana tidak ada ketentuan praktik secara rinci. Tetapi pihak koperasi tetap menjalankan praktik *hawālah bil ujarah* sesuai dengan prinsip Syariah dan Fatwa DSN MUI. Walaupun pihak Koperasi memperlihatkan akta perjanjian pembiayaan *murābahah* kepada nasabah yang melakukan pembiayaan *hawālah bil ujarah*, Koperasi tetap menjelaskan bahwa ada perbedaan yaitu adanya *ujrah* bukan margin. Dan menjelaskan bahwa pihak Koperasi langsung yang membayarkan hutangnya dan tidak diwakilkan kepada nasabah.

C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom

Pandangan fiqh muamalah terhadap pembiayaan menegaskan larangan riba dalam segala bentuk transaksi keuangan. Dalam prinsip keadilan, pembiayaan harus mencerminkan keseimbangan antara keuntungan dan risiko, dengan persetujuan bersama dan transparansi sebagai landasan utama. Pembagian risiko dianggap penting, sementara pembiayaan yang didasarkan pada aset riil dan praktik yang jujur menjadi pilihan yang lebih disukai. Prinsip-prinsip ini membimbing pembiayaan untuk tidak hanya menjadi transaksi

⁸⁵ Wawancara Dengan Rahmad, Nasabah Koperasi Syariah Lamlhom, 14 November 2023.

keuangan, tetapi juga instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dengan mematuhi nilai-nilai Islam.

Kopsyah SBL menyediakan dua macam produk pembiayaan yaitu pembiayaan *murābahah* dan pembiayaan *hawālah bil ujah*. Pembiayaan tersebut hanya diperuntukan bagi anggota Koperasi yang bermukim di kemukiman Lamlhom, dengan ketentuan pembayaran secara angsuran. Dengan adanya pembiayaan *murābahah* dan pembiayaan *hawālah bil ujah* di Koperasi sangat membantu anggota Koperasi dalam penambahan modal usahanya dan pelunasan hutang anggota. Namun, dalam proses pencairan dana pembiayaan, nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Koperasi dan anggota yang tidak pernah bermasalah.

Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan perjanjian jual antara penjual (Koperasi) dan pembeli (nasabah) di mana penjual membeli barang tertentu dan kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang mencakup biaya pokok dan keuntungan yang disepakati. Sedangkan *hawālah bil ujah* merupakan suatu perjanjian pemindahan hutang dengan pembayaran *ujrah* atau biaya tertentu. Dalam konteks ini, pihak yang memiliki hutang (utang piutang) atau kewajiban tertentu dapat meminta pihak lain untuk membayarnya kepada pihak ketiga dengan imbalan biaya yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam fiqh muamalah, akad *murābahah* mensyaratkan kepastian dan kejelasan terkait harga dan barang yang diperdagangkan. Harga harus ditetapkan dengan jelas sejak awal, dan barang yang diperdagangkan juga harus spesifik dan jelas identitasnya, serta harga yang dikenakan harus bersifat tetap dan jelas, tanpa ada unsur tambahan yang bersifat ribawi. Dalam pembiayaan *murābahah* memerlukan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli mengenai harga, jumlah, dan waktu pembayaran. Kesepakatan ini harus dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya unsur penipuan atau paksaan. Akad *murābahah* harus mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh penjual seharusnya seimbang dengan risiko

dan usaha yang diambil. Serta praktik pembiayaan *murābahah* sudah sesuai berdasarkan ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.⁸⁶

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa praktik akad *murābahah* di Kopsyah SBL menggunakan tiga bentuk pembiayaan *murābahah* seperti yang telah dijelaskan di atas. Setelah barang dibeli oleh Koperasi maka dilakukanlah akad *murābahah* dengan nasabah. Margin yang ditetapkan oleh Koperasi yaitu sebesar 8% dari biaya yang diajukan, dengan pelunasan secara angsuran selama 1 tahun. Dalam pembiayaan ini pihak Koperasi tidak meminta uang muka terhadap nasabah melainkan meminta jaminan berupa surat BPKB motor. Apabila dalam pelunasan angsuran terjadi keterlambatan pembayaran oleh pihak nasabah dikarenakan tidak mampu maka pihak Koperasi melakukan pendekatan dan juga melakukan penjadwalan kembali selama 6 bulan, apabila setelah 6 bulan tersebut nasabah tidak melunaskan angsuran pembiayaan maka jaminan yang telah diserahkan akan ditahan oleh pihak Koperasi.

Ketetapan akad *murābahah* di Koperasi ini telah memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai dengan fiqh muamalah. Tidak adanya biaya tambahan yang mengandung unsur ribawi. Dengan praktik yang transparan, persyaratan yang jelas, dan pendekatan yang membantu anggotanya, Koperasi ini tidak hanya memberikan dana, tetapi juga mendukung pengembangan usaha dan kehidupan finansial anggotanya.

Akan tetapi adanya ketidaksesuaian dalam akta perjanjian terhadap bentuk dan penggunaan dana dalam pembiayaan *murābahah* yang terdapat pada Kopsyah SBL. Dimana bentuk praktik pembiayaan *murābahah* yang dipraktikkan ada tiga bentuk, tetapi dalam akta perjanjian tersebut hanya menjelaskan satu macam bentuk pembiayaan. Sehingga hal ini adanya realisasi yang tidak sesuai dengan akta perjanjian tersebut.

⁸⁶ Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, hlm. 3-8.

Sedangkan akad *hawālah bil ujarah* dalam fiqh muamalah kesepakatannya harus dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari semua pihak yang terlibat. Biaya atau *ujrah* yang dikenakan haruslah wajar dan seimbang, mencerminkan nilai jasa yang diberikan oleh pihak yang melakukan pembayaran. Prinsip larangan riba tetap dijaga, sehingga pembayaran yang diberikan harus bersifat *ujrah* atau upah dan tidak mengandung unsur tambahan yang bersifat ribawi. Kejelasan dan kepastian pembayaran ditekankan dalam transaksi ini, dengan preferensi terhadap transaksi tunai untuk menghindari ketidakjelasan dan spekulasi. Selain itu, setiap tahapan dalam akad *hawālah bil ujarah* harus mematuhi aturan-aturan syariah Islam, termasuk larangan terhadap unsur-unsur yang dilarang seperti riba. Adapun praktik pembiayaan *hawālah bil ujarah* telah sesuai dengan ketentuan akad *hawālah bil ujarah* yang telah ditetapkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.58/DSN-MUI/V/2007.⁸⁷

Hasil penelitian tentang praktik akad *hawālah bil ujarah* di Kopsyah SBL juga telah menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan prinsip Syariah. Dimana pihak Koperasi membantu anggota dalam membayar hutangnya serta memberi tahu dan menetapkan *ujrah* atau upah ketika saat akad secara transparan, jujur dan jelas atas ketersediaan Koperasi dalam mengalihkan hutang nasabah. Kemudian adanya ketetapan dan kejelasan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dan disetujui oleh kedua pihak. Penetapan pembayaran angsuran pembiayaan *hawālah bil ujarah* ini sama seperti pembiayaan *murābahah*, yang mana *ujrah* pada akad *hawālah bil ujarah* ini sebesar margin yang ditetapkan pada pembiayaan *murābahah* sebesar 8% dengan masa pelunasan angsuran selama 1 tahun.

Praktik pembiayaan *hawālah bil ujarah* di Kopsyah SBL ini tidak memiliki akta perjanjian. Pihak Koperasi menggunakan akta perjanjian yang sama dengan pembiayaan akad *murābahah*. Yang mana hal ini mencederai

⁸⁷ Fatwa DSN-MUI NO. 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Hawālah Bil Ujarah*. hlm. 4.

praktik tersebut dan seharusnya setiap praktik akad harus memiliki akta perjanjian. Tetapi praktik yang dilakukan oleh pihak Kopsyah SBL tidak bertentangan dengan Syariah walaupun tanpa adanya akta perjanjian.



BAB EMPAT

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menghimpun keseluruhan data-data hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dengan saran yang diperoleh terhadap analisis penelitian skripsi dengan pembahasan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Praktik pembiayaan di Kopsyah SBL dilakukan menggunakan akad *murābahah* dan akad *hawālah bil ujah*. Dimana pelaksanaan akadnya sama dengan akad *murābahah* dan akad *hawālah bil ujah* pada umumnya. Akan tetapi dalam praktiknya kedua akad tersebut berbeda. Dimana praktik akad *murābahah* di Koperasi memiliki tiga bentuk pembiayaan, yaitu *murābahah* tanpa *wakālah*, *murābahah* dengan *wakālah*, dan *murābahah* dengan mendampingi nasabah. Proses pembiayaan *murābahah* dimulai dengan negosiasi antara Koperasi dan nasabah. Nasabah menjelaskan tujuan pengambilan pembiayaan dan menyerahkan rincian yang diperlukan. Kemudian nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi. Setelah persyaratan terpenuhi, Koperasi membeli barang sesuai dengan list yang diberikan oleh nasabah. atau Koperasi mewakilkan uang kepada nasabah untuk dibelanjakan sesuai dengan pembiayaan yang diajukan. Setelah pembelian, dilaksanakan akad jual beli, yaitu akad *murābahah*. Setelah akad dilaksanakan, Koperasi dapat menyerahkan barang yang telah dibeli kepada nasabah. Pembayaran angsuran nasabah dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun, dengan margin sebesar 8%. Sedangkan praktik pembiayaan *hawālah bil ujah* sama seperti praktik pada umumnya, yang mana pihak nasabah mengalihkan pembayaran hutangnya kepada pihak Koperasi untuk dibayarkan kepada pihak pemberi hutang,

kemudian nasabah memberikan *ujrah* kepada pihak Koperasi sebesar 8% dengan proses pelunasan secara angsuran selama 1 tahun sesuai dengan yang disepakati.

2. Dalam fiqh muamalah, praktik pembiayaan *murābahah* dan *hawālah bil ujarah* di Kopsyah SBL harus transparan, persyaratan yang jelas, dan terhindar dari praktik ribawi. Praktik pembiayaan Kopsyah SBL telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan sesuai dengan fatwa DSN MUI No 4 tahun 2000 tentang akad *murābahah* dan fatwa DSN MUI No 58 tahun 2007 tentang akad *hawālah bil ujarah*. Akan tetapi dalam pembiayaan *murābahah* pada Kopsyah SBL ini terdapat beberapa bentuk akad yang ditawarkan tidak sesuai dengan akta perjanjian yang dimiliki oleh pihak Kopsyah SBL. Sedangkan pada pembiayaan *hawālah bil ujarah* pihak koperasi tidak memiliki akta perjanjian khusus, sehingga Koperasi menggunakan akta perjanjian *murābahah* yang mana hal tersebut dapat mencederai suatu akad.


3.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Analisis fiqh muamalah terhadap pembiayaan Koperasi Syariah di kemukiman Lamloh, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Kepada pihak Kopsyah SBL penulis menyarankan dan mengharapkan agar tetap selalu menerapkan praktik sesuai dengan ketentuan Syariah Islam. Praktinya harus sesuai dengan akta perjanjian yang diterbitkan. Serta terus mengayomi nasabah terhadap penerapan-penerapan akad sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dan mempermudah pembiayaan kepada para nasabah kedepannya.
2. Penulis mengharapkan kepada nasabah yang mengambil pembiayaan di Kopsyah SBL kedepannya lebih mengetahui dan mempelajari lebih

- lanjut tentang akad-akad yang di lakukan, agar di masa depan tidak terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
3. Penulis mengharapkan kepada penulis selanjutnya untuk dapat meneruskan penelitian ini dengan mengkaji lebih dalam untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan praktik pembiayaan di Kopsyah SBL kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A. Karim, Adiwaman, Bank Islam “*Analisi Fiqh dan Keuangan,*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdurrahman, Y. Koperasi Dalam Pandangan Syariah. Bogor: Al-Azhar Press, 2011.
- Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar,* Surabaya: Bina Iman, 2007.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ajija, S. R., Hudaifah, A., Wasiaturrahma, Sulistyaningsih, L., A'yun, K. Q., Mukti, H. K., et al. *Koperasi BMT, Teori Aplikasi dan Inovasi.* Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika. 2018.
- Al- Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Aasqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari,* Jilid 13, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anaroga, Pnadjani dan Widayanti, Ninink, *Dinamika Koperasi* Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Anoraga, Panji *Koperasi kewirausahaan dan usaha kecil,* Jakarta: rineka cipta, 2002.
- Anwar, Syamsul, “*Studi Hukum Islam Kontemporer*” ,Jakarta: RM Books, 2007.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah,* Jakarta: Azkia Publiser, 1999.

- Arnawa, G. *Manajemen Koperasi Menuju Kewirausahaan Koperasi*. Jurnal Manajemen Fak. Ekonomi, 2014.
- Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Grafindo Pers, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah. , Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Bashith, Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Yogyakarta:UIN-Malang Press, 2008.
- Buchori, Nur S., *Koperasi Syariah*, Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Fadiana, F. *Tinjauan Kritis Kesyarifan Koperasi Syariah*. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 2017.
- Firdaus, Muhammad, *PerKoperasian Sejarah, Teori dan Praktik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Haroen , Nasrun, *fiqh muamalah*, Cet. II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Nurul dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Iqbal, Zamir dan Mirakhor, Abbas. Terj. Oleh A.K. Anwar. *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Lindiawatie, L., & Shahreza, D. *Peran Koperasi Syariah Bmt Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro*. Al-Urban, 2018.

- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Teungku, *Hukum-hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Naja, Daeng, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Nizarul Alim, Muhammad, "*Muhasabah Keuangan Syariah*" Solo: Aqwam, 2011.
- Nurranto, H., & Saputro, F. B. *Pengukuran Tingkat Partisipasi Anggota Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Koperasi*. SOSIO e-KONS, 2015.
- Rivai, Veithzal, dan Permata, Andria, *Islamic Financial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (terjemahan Kamaluddin A. Marzuki), jilid XI, Bandung: Pustaka, 1998.
- Safe'i, A. *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*. Media Syari'ah, 2012.
- Sitepu, C. F., & Hasyim. *Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia*. Niagawan, 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Supriyono, Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.

Syafe'i, A. Koperasi Syariah :Tinjauan Terhadap Keududukan dan Peranannya.
Jurnal Media Syariah, 2012,

Syafi'I Antonio, Muahammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syaiful, M. *Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, 2016.

Tanjung, Azrul, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017.

Wahyudi, Heru, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Widiyanti, Ninik, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Jurnal:

Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep dan Aplikasi Akad Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juni 2012.

Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati, "Celah Riba pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi", *Jurnal Cakrawala*, Vol. XI, No. 1, 2016.

Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murābahah di Perbankan Syariah", *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.

Skripsi:

Kamaluddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

- Putri Riska Askia. *“Analisis Akad Murābahah Pada Program PUEM Di LKMS Mahirah Muamalah (Kajian Terhadap Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000)”*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022.
- ST. Mugniati, Skripsi, *“Analisis Penerapan Akad Murābahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhima Parepare”*, Parepare: Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Tiara Salsabila. Skripsi, *“Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar”*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023.
- Wira Afrina, Skripsi, *“Pengalihan Kredit Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Menurut Akad Hawālah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh)”*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022.
- Zahratul Azkiya, Skripsi, *“Sistem Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Syari’ah Dalam Perspektif Akad Syirkah”*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2072/Un.08/FSH/PP/00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAMNEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riadhus Sholihin, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Muhammad Rifqi Alqusyairi
NIM : 190102135
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah di Kemukiman Lamihom (Studi di Kemukiman Lamihom Kecamatan Aceh Besar Provinsi Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4173/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Pengurus Koperasi Syariah Lamhom
2. Manager Koperasi Syariah Lamhom

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Muhammad Rifqi Alqusyairi / 190102135**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Dusun Cutlem Abu, Gp. Mns Beutong Kemukiman Lamhom,
Kecamatan Lhoknga

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Di Kemukiman Lamhom**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Oktober 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Akta Perjanjian Kopsyah SBL



E/PBY-SBL/06

**PINJAMAN KUPULA
(AKAD JUAL BELI MURABAHAH)
Nomor 06/KSP/SBL/03/2020**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"
(QS. Al-Maidah : 1)

"Dan jangan menolong kami dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan betapa-bahalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"
(QS. Al-Maidah : 2)

"Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"
(QS. Asy - Syu'ara' : 181)

PERJANJIAN JUAL BELI MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Maret tahun 2020 oleh dan antara pihak - pihak

- I KSP Syariah Solusi Bersama Lamihom, beralamat di Jl.Pasar Lamihom, Gampong Meunasah Mesjid Lamihom Kecamatan Lhoknga dalam hal ini melalui:
Dwawaki oleh Nasrullah TA
Dalam kapasitasnya selaku Ketua KSP Syariah Solusi Bersama Lamihom berdasarkan Akte Notaris Nomor 05 Tanggal 06 November 2019, Notaris Heri Dianda S.H, dalam hal ini bertindak selaku wakil dari PEMBERI PEMBIAYAAN, selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, KOPERASI atau disebut juga PENJUAL.
- II Nama : *NASABAH*
Pekerjaan : *PEKERJA KASIR*
Alamat : *DESA MOA BLANG HANG MANGAJEC, LHOANGA*
Nomor Identitas : *402025205200001*
Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA, NASABAH atau disebut juga PIHAK PEMBELI.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Nasabah telah mengajukan permohonan kepada KOPERASI untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini, dan berdasarkan permohonan Nasabah tersebut KOPERASI menyetujui, dan dengan Perjanjian ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur dalam perjanjian ini
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan syarat, pembeli barang oleh KOPERASI dari pemasok dan penjualan barang tersebut kepada nasabah berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut
 - a. Nasabah untuk dan atas nama KOPERASI membeli barang dari pemasok, sesuai dengan permohonan dan untuk memenuhi kepentingan Nasabah berdasarkan harga beli KOPERASI yang telah disepakati bersama oleh KOPERASI dan Nasabah dan selanjutnya KOPERASI menjual dengan harga jual KOPERASI kepada Nasabah yang disepakati oleh KOPERASI dan Nasabah, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini
 - b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh Pemasok kepada Nasabah dengan persetujuan dan sepengetahuan KOPERASI.
 - c. Dalam jangka waktu yang disepakati KOPERASI dan Nasabah, nasabah membayar harga pokok yaitu harga beli barang oleh KOPERASI dari pemasok ditambah margin keuntungan yang diperoleh KOPERASI, sehingga karenanya, sebelum Nasabah melunasi pembayaran harga jual kepada KOPERASI, Nasabah berutang kepada KOPERASI.

... pihak sebagai memajukan perjanjian ini dalam Perjanjian Pembelian
 berikutnya selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai
 berikut

Pasal 1 DEFINISI

- Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan
- "Jual Beli Marabalah" adalah jual beli antara Nasabah sebagai pemenuh untuk membeli dan Koperasi sebagai penjual barang yang berasal dari milik pihak ketiga yang di dalam perjanjian jual belinya, dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli Koperasi dan harga jual Koperasi kepada Nasabah sehingga termasuk di dalamnya keuntungan yang diperoleh Koperasi serta persentase Nasabah untuk membayar harga jual Koperasi tersebut secara langsung, baik secara sekaligus (lumpsum) ataupun secara angsuran
 - "Barang" adalah barang yang menjadi objek dalam perjanjian jual beli, di marabalah ini yang meliputi segala jenis atau macam barang yang dihasilkan oleh petani, baik zat maupun non perolehannya "Pemrosok atau supplier"
 - "Pihak ketiga" adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh Koperasi untuk memasok barang yang akan dibeli oleh Koperasi dan selanjutnya akan dijual kepada Nasabah
 - "Harga Beli" adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh Koperasi untuk membeli barang atau pemasok yang diminta oleh nasabah dan disetujui oleh Koperasi berdasarkan surat persetujuan prinsip dari Koperasi kepada Nasabah, termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut
 - "Keuntungan" adalah keuntungan Koperasi atas terjadinya jual beli di-marabalah ini yang ditetapkan oleh Koperasi dari nasabah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini
 - "Harga Jual" adalah harga beli ditambah dengan sejumlah keuntungan KOPERASI yang ditetapkan oleh Koperasi dan Nasabah yang ditetapkan dalam perjanjian ini
 - "Surat pengakuan hutang" adalah surat pengakuan yang dibuat dan ditandatangani oleh nasabah yang menyatakan bahwa nasabah mempunyai utang yang harus dilunasi kepada Koperasi sebagaimana Koperasi mengakui dan menerima pengakuan nasabah tersebut jumlah yang tercantum di dalam Surat Pengakuan Utang
 - "Dokumen Jaminan" adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan atau pengikatnya guna menjamin terlaksananya kewajiban Nasabah terhadap KOPERASI berdasarkan Perjanjian ini
 - "Hari Kerja KOPERASI" adalah hari kerja KOPERASI Indonesia
 - "Cidera Jany" adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban nasabah yang menyebabkan KOPERASI dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Nasabah kepada KOPERASI

Pasal 2 POKOK PERJANJIAN

- Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual "Alat Rumah Tangga" untuk selanjutnya disebut "Barang", dan menyerahkannya kepada pihak kedua sebagaimana Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari Pihak Pertama
- Ketentuan-ketentuan pokok Akad ini meliputi sebagai berikut
 - Harga beli : Rp. 4.000.000
 - Margin Keuntungan : Rp. 2.000.000
 - Harga Jual : Rp. 4.200.000
 - Biaya Administrasi : Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
 - Jangka Waktu Pembiayaan : 1 Tahun (12 Bulan)
 - Jatuh Tempo Pembayaran : Tanggal 24 Per Bulan
 - Angsuran per bulan : Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh) Per bulan
 - Jatuh tempo Angsuran : Setiap tanggal 24 (Dua Puluh Empat) Per bulan

KOPERASI SYARIAH
KEPERMILIKAN JAMINAN
 1. Bukti Kepemilikan Jaminan: Ada
 2. Nama Pemilik Aset: Mahardi Agustaz
 3. Harga jual KOPERASI tersebut pada ayat 2 tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, materai dan lain-lain sebagainya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua.

**Pasal 3
 REALISASI PERJANJIAN**

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan ketentuan tentang pembatasan penyediaan jasa barang jual beli di rumah-rumah yang ditetapkan oleh yang bersangkutan, KOPERASI berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini, setelah Nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

1. telah menyerahkan kepada KOPERASI surat atau formulir permohonan pesanan barang yang sesuai perjanjian ini;
2. telah menyerahkan kepada KOPERASI seluruh dokumen Nasabah, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
3. telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian dengan pembuat perjanjian yang dipersyaratkan;
4. telah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ini;
5. telah menyerahkan kepada KOPERASI surat pengikatnya atau sebagai surat sanggup untuk membayar lunas harga jual kepada KOPERASI.

Atas penyerahan surat-surat tersebut dari Nasabah kepada KOPERASI, KOPERASI wajib menerbitkan dan menyerahkan kepada Nasabah tanda bukti peresmian ini.

**Pasal 4
 PENYERAHAN BARANG**

1. Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara KOPERASI dan pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan KOPERASI, penyerahan barang dimaksud pada Pasal 2 akan dilakukan langsung oleh pemasok kepada Nasabah.
2. Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang, oleh KOPERASI dan pemasok dilakukan oleh Nasabah untuk dan atas nama KOPERASI berdasarkan kuasa dari KOPERASI, maka kuasa hukum dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan pasal 1705 Kitab Undang-undang hukum perdata.

**Pasal 5
 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada KOPERASI untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung, sejak tanggal beradanya perjanjian ini atau pada tanggal 24 Maret atau dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja KOPERASI masing-masing sebesar **Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan dalam Surat sanggup untuk membayar lunas sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
2. Bila tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran atau tidak pada hari kerja KOPERASI, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran kepada KOPERASI pada hari pertama KOPERASI bekerja kembali.

**Pasal 6
 DENDA TUNGGAKAN**

1. Kewajiban angsuran yang tidak dilunasi merupakan tunggakan angsuran.
2. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah kepada KOPERASI, nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar penalti kepada KOPERASI sebesar Rp. untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak 14 (empat belas) hari kalender setelah jatuh tempo pembayaran angsuran sampai saat dimana seluruh tunggakan dilunasi.
3. Denda keterlambatan dilaksanakan oleh KOPERASI untuk Dana Sosial.

**Pasal 6
 PENGAKUAN UTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN**

1. Nasabah dengan jual beli ini, selama harga jual KOPERASI sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 belum didanasi oleh nasabah kepada KOPERASI, maka nasabah dengan ini mengaku berutang kepada KOPERASI sebagaimana KOPERASI menerima pengakuan utang tersebut dari Nasabah sebesar menerima pengakuan utang tersebut dari nasabah sebesar harga atau jasa harga yang belum dibayar lunas oleh nasabah.
2. Guna menjamin keterlambatan pembayaran atau pelunasan utang tersebut pada ayat 1 tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, maka nasabah dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membuat dan memandatangani pengakuan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada KOPERASI sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 7
TEMPAT PEMBAYARAN

1. Setiap pembayaran atau pelunasan utang, atau angsuran oleh nasabah kepada KOPERASI dilakukan di Kantor KOPERASI atau di tempat lain yang ditunjuk KOPERASI, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Nasabah di KOPERASI.
2. Dalam pembayaran dilakukan melalui rekening Nasabah di KOPERASI, maka dengan ini Nasabah memberi kuasa yang tidak dapat berakir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk mendebet rekening nasabah guna membayar melunasi utang nasabah.

Pasal 8
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk jasa lainnya, sepanjang hal ini diberitahukan KOPERASI kepada Nasabah sebelum ditandatangani Perjanjian ini dan Nasabah menyatakan persetujuannya.
2. Dalam hal nasabah cidera janji tidak melakukan pembayaran kembali melunas, kewajibannya kepada KOPERASI, sehingga KOPERASI perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum Kuasa untuk menagihnya, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa pengadilan dan menaruh hukum.
3. Setiap pembayaran kembali pelunasan Nasabah sehubungan dengan Perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang mengikat Nasabah dan KOPERASI dilakukan oleh Nasabah kepada KOPERASI tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh Nasabah melalui KOPERASI.

Pasal 9
PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini, KOPERASI berhak untuk menagih pembayaran dari Nasabah dan atau siapa pun juga yang memperoleh hak dimnya atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada KOPERASI berdasarkan Perjanjian ini untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat tegoran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

1. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya pembayaran pelunasan utang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau awal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup membayar yang telah diserahkan nasabah kepada KOPERASI.
2. dokumen atau keterangan yang dimasukkan disuruh dimasukkan ke dalam dokumen yang diserahkan Nasabah kepada KOPERASI sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 pasal, tidak sah, atau tidak benar;
3. Nasabah tidak memenuhi dan/ atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
4. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perjanjian ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, nasabah tidak dapat atau tidak berhak menjadi nasabah.
5. Nasabah dinyatakan dalam patit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, inovasi dan/ atau likuidasi,
6. Nasabah atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap nasabah.
7. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian aktu jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase;
8. apabila pihak yang berutang untuk dan atas nama serta mewakili nasabah dalam perjanjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

PHY-SBU/06
 Pasal 9
 Nasabah dengan itikad baik, tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih

Pasal 10 PENGAKUAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DARI TUNTUTAN GUGATAN PIHAK KETIGA

- Nasabah dengan ini menyatakan mengakui dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa
1. Nasabah berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani perjanjian ini dan semua surat-dokumen yang menjadi keinginannya serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam perjanjian ini
 2. Nasabah menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang nasabah tandatangan dan atau digunakan berkaitan dengan perjanjian ini adalah benar, kepercayaannya sah, tindakan nasabah tidak melanggar atau bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan
 3. Nasabah menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan perjanjian ini pada anggota Direksi dan anggota Komisaris perusahaan nasabah telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan nasabah berkaitan dengan perjanjian ini
 4. Dalam hal belum diwakilinya barang jaminan bank melasas utang nasabah kepada KOPERASI, nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selalu utang-nya belum lunas akan menyerahkan kepada KOPERASI jaminan-jaminan tambahan yang tidak cukup oleh KOPERASI.
 5. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri menandatangani surat pernyataan yang berlaku nasabah berjanji kepada KOPERASI dari kewajiban lainnya
 6. Dalam hal hak yang berkaitan dengan ayat ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan KOPERASI dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan atau atas alasan apapun.

Pasal 11 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

- Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya perjanjian ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari KOPERASI, Nasabah tidak akan melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut
1. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan atau konsolidasi perusahaan nasabah dengan perusahaan atau orang lain
 2. Menjual, baik sebagian atau seluruh aset perusahaan nasabah yang nyata-mata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang-utang atau sewa utang nasabah kepada KOPERASI, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha nasabah
 3. Membayar utang kepada pihak ketiga (pihak lain)
 4. Mengubah anggaran dasar susunan memegang saham komisaris dan atau direktur perusahaan nasabah
 5. Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan nasabah
 6. Memindahkan kedudukan lokasi barang jaminan dari kedudukan lokasi barang itu semula atau seputuhnya berada dan atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain
 7. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator, atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah

Pasal 12 RESIKO

Nasabah atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik barang, maupun halnya bukti-bukti, surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang dijaminkan, sehingga karena itu nasabah berjanji dan dengan ini membebaskan KOPERASI dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan atau atas alasan apapun.

Pasal 13 PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberi izin kepada KOPERASI atau petugas yang ditunjuknya guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan serta pembukuan dan catatan setiap saat selama berlangsungnya perjanjian ini dan kepada petugas

... ini mengikatkan diri untuk memberi izin kepada KOPERASI atau petugas pembukuan dan catatan setiap saat selama berlangsungnya perjanjian ini dan kepada petugas catatan yang dianggap perlu

F-PHY-SBL/06

**Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui prosedur beracara yang berlaku di dalam bidang Arbitrase Muamalat Indonesia (BUMI) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam bidang Arbitrase Muamalat Indonesia (BUMI).
3. Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (Legal opinion) dan atau Putusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

**Pasal 15
DOMISILI DAN PEMERITAHAN**


1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada aslinya-kultur awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan alamat barunya.
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

**Pasal 16
PENUTUP**

1. Sebelum surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Nasabah, Nasabah mengakui dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat dan dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini berikut semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani Surat Perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Nasabah dan KOPERASI akan mengaturnya bersama secara musyawarah dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syarat-syarat dalam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syarat-syarat tersebut.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh KOPERASI dan Nasabah di atas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh KOPERASI dan Nasabah serta masing-masing berlaku sebagai aslinya.

 <p>PT BERAJAWAJE 094AHF296443144 000 BERAJAWAJE</p>	<p>KSP SYARIAH SOLUSI BERNAMA LAMLHOM</p>	<p>PENJAMIN</p>	<p>NASABAH</p>
	<p>NASRULLAH T.A PIHAK PERTAMA</p>	<p><i>[Signature]</i> SAKSI - SAKSI</p>	<p><i>[Signature]</i> SAKSI 2</p>

F/PBY-SBL/06

Lampiran Perjanjian Jual beli
Nomor : 06/KSP-SBL/2020

Bismillahirrahmanirrahim

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Pada hari ditunjukkan Surat Pengakuan Hutang ini, yaitu pada tanggal 24 Maret 2020
Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *MUBAYAN*
No. KTP : *106025205800001*
Pekerjaan : *PENJUALS BARAH KAWAN*
Alamat : *DUSUN MON SIKANG MINS. PINYANG, kec. Lhoknga*

Dalam hal ini bertindak untuk Diri sendiri berjanji akan membayar kepada KSP Syaria'ah Solusi Bersama
lamihom atas Usaha Sebesar Rp *4.200.000*

Terbilang: *Empat Ratus Dua Ratus Rebu Rupiah*

Segala ongkos dan biaya yang timbul karena sesuatu yang berhubungan dengan surat pengakuan hutang dan penyelesaian Surat Pengakuan Hutang Ini dipikul seluruhnya Oleh yang bertandatangani.
Para yang berkepentingan memilih tentang hal ini dengan segala akibatnya tempat kediaman sah dan tidak berubah di **Panitra Pengadilan Negeri Di Banda Aceh.**

Surat Pengakuan Hutang ini tidak terpisah dengan Akad Jual Beli barang (Murabahah) Pada tanggal *24* Maret
Nomor : **06/LKS/ KSP-SSBL/2020**

[Signature]
Perjamin
Suami/Istri



Lamihom, *24* Maret 2020
[Signature]
Debitur/Nasabah

AR-RANIRY

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Di Kemukiman Lamlhom

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-18.00 WIB

Tempat : Dikondisikan

Orang Yang Di Wawancara : Ketua Pengurus Koperasi Syariah Lamlhom, Badan Pengawas Koperasi Syariah Lamlhom, Manager dan Teller Koperasi Syariah, dan Nasabah Koperasi Syariah lamlhom

Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Pihak Manager dan Teller Koperasi Syariah Lamlhom

1. Produk apa saja yang terdapat pada Koperasi Syariah lamlhom?
2. Siapa saja yang boleh melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah lamlhom?
3. Bagaimana Praktik atau Pelaksaaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Syariah Lamlhom?
4. Bagaimana Praktik atau Pelaksaaan Pembiayaan *Hawalah bil ujah* Pada Koperasi Syariah Lamlhom?
5. Apa saja persyaratan untuk melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah Lamlhom?
6. Bagaimana Penetapan ujah terhadap pembiayaan akad hawalah bil ujah?
7. Bagaimana ketetapan apabila nasabah terlambat membayar angsuran?
8. Bagaimana pihak Koperasi menghawalahkan nasabah yang mengambil pembiayaan hawalah bil ujah?

Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Pihak Ketua Pengurus Koperasi Syariah Lamlhom

1. Apakah pihak pengurus Koperasi ada mengadakan rapat Koperasi Syariah dengan anggota Koperasi?
2. Berapa kali pertemuan dalam setahun dan siapa-siapa saja yang hadir?
3. Dalam rapat itu apa saja yang dibahas? Margin produk siapa yang atur?

4. Bagaimana evaluasi program di kopsyah dan kesesuaian program dengan Syariah?
5. Apakah Bapak tau apa saja produk yang ada pada Koperasi syariah Lamlhom?
6. Apakah manager dan teller sering berkonsultasi langsung dengan pihak pengurus Koperasi Syariah lamlhom?

Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Pihak Nasabah Koperasi Syariah Lamlhom

1. Apakah anda tau istilah akad apa yang anda ambil di Koperasi? Apakah ada melakukan akad atau tidak ketika transaksi dan membaca akad yang ditawarkan oleh pihak Koperasi?
2. Apakah bapak/ibu tau pembiayaan apa yang anda lakukan di Koperasi Syariah, dan tau bagaimana praktik pembiayaan yang anda lakukan secara hukum islam?
3. Jenis pembiayaan apa yang anda ambil?
4. Apakah anda melaksanakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan akad?
5. Bagaimana alur pembiayaan pada Koperasi Syariah lamhlom?
6. Bagaiman syarat yang diberlakukan pihak Koperasi Syariah lamhlom untuk mengambil pembiayaan di Koperasi Syariah lamlhom?
7. Apakah bapak/ibu pernah terlambat membayar angsuran? Jika pernah bagaimana konsenkuensi yang anda dapatkan?
8. Apa pendapat anda terhadap sistem, sanksi yang diberikan terhadap Koperasi Syariah lamlhom?

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



(Wawancara bersama Ade Saputra, Manager Kopsyah SBL)



(Wawancara dengan bapak Nasrullah Ta, Ketua Kopsyah SBL)



(Wawancara dengan para Nasabah Kopsyah SBL)